

**ANALISIS HUKUM TERHADAP CERAI GANTUNG
MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN BARUPPU
KABUPATEN TORAJA UTARA**



Diajukan Oleh :

PELE PARINUSSA

NIM 4617101026

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA
2020**

HALAMAN PENERIMAAN


Pada hari / tanggal : November 2020

Tesis atas nama : Pele Parinussa

Nim : 4617101026

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Kewtua : Prof.Dr.H.A.Muh. Arfah Pattenreng,S.H.,M.H. ()

Sekretaris : Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H.,M.H. ()

Anggota Penguji : 1.Dr. BasoMadiong, S.H.,M.H.

2. Dr.Almusawir, S.H.,M.H.

Makassar, November 2020

Direktur,



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si
NIDN 0913017402

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Analisis Hukum Terhadap Cerai Gantung Menurut Hukum Adat di Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara.
2. Nama Mahasiswa : Pele Parinussa
3. NIM : 4617101026
4. Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H.A. MuhArfah Pattenreng, S.H., M.H.
NIDN 0019085502

Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.
NIDN 0931126007

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si
NIDN 0913017402

Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.
NIDN 090906702

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Cerai Gantung Menurut Hukum Adat di Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya siap menanggung resiko/sanksi apabila ditemukan adanya perbuatan tercela yang melanggar etika keilmuan dalam karya ini, termasuk adanya klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Makassar, 25 November 2020

Yang membuat pernyataan,



PELE PARINUSSA

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat-Nya, hingga penulis dimampukan mengerjakan Tesis yang berjudul ANALISIS HUKUM TERHADAP CERAI GANTUNG MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN BARUPPU KABUPATEN TORAJA UTARA yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini, sehingga tidak luput dari kekurangan dalam menyelesaikan karyanya. Untuk melengkapinya kekurangan dari tulisan ini, penulis sangat memerlukan bantuan yang berupa kritik serta saran.

Kelangsungan study penulis oleh karena peranan keluarga, untuk itu ucapan terimakasih kepada istri terkasih Rustin Meliana yang terus memberikan dukungan sampai terwujudnya tesis tersebut.

Dalam penulisan Tesis tersebut, telah mendapatkan sumbangsih dari berbagai pihak. Sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Palu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. selaku Direktur, Bapak Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si. selaku Asisten Direktur, Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bososwa Makassar.

3. Bapak Prof. Dr. H. A. Muh.Arfa Pattenreng, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II atas bimbingan, arahan, yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melipahkan rahmat dan berkat-Nya.
4. Bapak Dr. Almusawir, S.H.,M.H. dan BapakDr. Baso Madiung, S.H., M.H. sebagai tim penguji, yang telah memberikan saran-saran.
5. Dosen serta segenap civitas akademik Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar, serta seluruh staf akademik Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu kelancaran study penulis.
6. Keluarga besar Mahasiswa Angkatan 2017 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah bekerjasama dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok.

Demikianlah kata pengantar ini, atas segala kekurangan dalam Tesis ini penulis memohon maaf.

Salam.

Makassar, 9 Oktober 2020

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaturan adat Toraja Utara mengenai cerai gantung dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa cerai gantung di Baruppu Toraja Utara.

Penelitian menggunakan instrument penelitian sosio yuridis melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum adat pada tindakan perceraian yang disebut cerai gantung merupakan suatu kebiasaan adat yang unik bagi masyarakat Baruppu Toraja Utara.

Disimpulkan bahwa hukum adat cerai gantung pada masyarakat Baruppu masih sangat ditaati meskipun tetap mengikuti perkembangan hukum pada umumnya.

Faktor yang masih melekat adalah menyangkut sanksi biaya, dan persyaratan jarak.

Kata kunci: Cerai gantung – Hukum Adat- ketaatan hukum.

ABSTRACT

This study aims to determine the existence of North Toraja customary arrangements regarding hanging divorce and to determine the settlement of a hanging divorce dispute in Baruppu Toraja Utara.

This research uses a socio-juridical research instrument through library research and field research.

The results of the study explain that the results of the analysis of the implementation of customary law in the act of divorce are called divorce hanging, which is a unique custom for the people of Baruppu Toraja Utara.

It is concluded that the customary law of hanging and divorce in the people of Baruppu Toraja Utara is still very much adhered to even though it still follows legal developments in general. The factors that are still attached are related to cost sanctions and distance requirements.

Key words: Hanging divorce - Baruppu Customary Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	10
A. Sejarah Perkembangan Adat dan Hukum Adat.....	10
1. Adat Dan Hukum Adat	10
2. Sejarah Hukum Adat	11
1. Sejarah Penemuan Hukum Adat	12
a.Zaman Sebelum VOC Datang ke Nusantara	12
b.Zaman VOC (tahun 1602-1800)	13
c. Zaman Perintis (tahun 1783-1865)	13
d. Zaman Penemuan Hukum Adat (1865-1926)	16
2. Eksistensi Hukum Adat Setelah Kemerdekaan	17
a. Sociological Jurisprudence	17
b. Dasar Dasar filosofis	17

c. Dasar Sosiologis	18
d. Pelopor berlakunya hukum adat	19
e. Berlakunya hukum adat (18 Agustus 1945)	20
f. Pandangan sebagian sarjana Indonesia	21
g. Dasar hukum peradilan adat	21
3. Corak Hukum Adat	23
4. Wilayah Hukum Adat Indonesia	31
3. Istilah dan Pengertian Hukum Adat	33
a. Istilah Hukum Adat	33
b. Penegertian Hukum Adat	33
4. Sumber Hukum Adat	35
5. Pengertian dan lahirnya delik Adat	39
a. Pengertian Delik Adat	39
b. Lahirnya Delik Adat	39
6. Jenis dan Objek delik Adat	40
a. jenis delik adat	40
b. Obyek Delik Adat	41
7. Sifat Pelanggaran Hukum Adat	42
8. Aliran Pikiran Tradisional dan Barat	43
B. Hukum Perkawinan	48
1. Pengertian Dan Asas Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	48
2. Bentuk Perkawinan	54

a. Perkawinan berdasarkan persiapan	54
1. Pertunangan	54
2. Tanpa lamaran dan tanpa tunangan.	56
b. Bentuk perkawinan kekerabatan	56
3. Sistem Perkawinan Dalam Hukum Adat	69
a. Endogami	69
b. Exogami	69
c. Eleutherogami	70
4. Perkawinan Masyarakat Adat Baruppu	71
5. Keabsahan Perkawinan	73
6. Perceraian	76
a. Istilah Dan Pengertian Perceraian	76
b. Penyebab Perceraian menurut hukum adat	77
c. Cerai Gantung	79
7. Hukum Keluarga Adat	83
a. Pengertian Hukum Keluarga Adat	83
1. Keturunan	84
2. Hubungan Anak dengan Orang Tua	86
b. Hubungan Anak Dengan Kerabat	89
c. Pemeliharaan Anak	92
8. Hukum Harta Perkawinan Adat	95
a. Pengertian Harta Perkawinan	95
b. Macam-macam Harta Perkawinan	96

1. warisan	96
2. Usaha sendiri	97
3. Harta bersama	97
4. Hadiah Perkawinan	98
9. Hukum Waris Adat	99
a. Pengertian hukum waris adat	99
b. Sifat hukum waris adat	100
C. KERANGKA PIKIR	102
Definisi Operasional	103
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	105
A. Lokasi Penelitian	105
B. Tipe Penelitian	105
C. Sampel	106
D. Jenis dan Sumber Data	106
E. Teknik Pengumpulan Data	107
F. Analisis Data	107
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	108
A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Baruppu	108
1. Pemerintahan	108
2. Batas-batas wilayah Kecamatan Baruppu'	108
3. Iklim	109
4. Jumlah Penduduk	109
5. Kepercayaan Orang Baruppu	109

6. Mata Pencaharian	111
7. Strata Sosial Masyarakat Baruppu'	112
8. Pemimpin Adat dan Adat	115


B. Pengaturan hukum adat Toraja Utara mengenai

cerai gantung	123
1. Larangan merantau	123
a. Pergi tanpa restu istri/suami.	123
b. Tanpa mengirim biaya	124
2. Larangan poligami/berzinah	125
3. Larangan memukul	125
4. Larangan merendahkan istri/suami	126

C. Pelaksanaan penyelesaian sengketa cerai gantung di

Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara	127
1. Kasus: Pergi tanpa restu istri/suami dan tidak mengirim biaya	127
2. Kasus: Poligami/berzinah	129
3. Kasus: Memukul	129
4. Kasus: Merendahkan istri/suami	130
5. Setelah putusnya perkawinan ingin rujuk	131
6. Sebab akibat perceraian/Pengaturan harta perkawinan adat	132
a. Harta bersama	132
b. Pembagian harta bersama	133

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN	139



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, tapi terlihat juga dari beragamnya agama yang dianut penduduk. Keragaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia. Suku Toraja, Sulawesi Selatan, dikenal memiliki nilai tradisi dan filosofi dengan kepercayaan nenek moyang yang disebut Aluk Todolo.

Pada tahun 1970, Aluk Todolo sudah dilindungi oleh negara dan resmi diterima ke dalam sekte Hindu-Bali. Aluk Todolo adalah kepercayaan Animisme tua, dalam perkembangannya Aluk Todolo banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran hidup konfusius dan agama Hindu. Oleh karena itu, Aluk Todolo merupakan suatu kepercayaan yang bersifat politeisme yang dinamik,¹ yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup.²

Kecamatan Baruppu adalah salah satu kecamatan dari 21 kecamatan di Kabupaten Toraja Utara. Terletak di bagian Utara dan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja. Luas wilayah 162,17 Km dengan jumlah penduduk

¹Wikipedia, Tersedia di https://id.wikipedia.org/wiki/Aluk_Todolo Diakses 20 Januari 2020

²Hasan Alwi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta, Balai Pustaka. Hlm.27

5617 jiwa dan terdiri dari 4 Lembang yaitu Baruppu Selatan, Benteng Batu, Baruppu utara dan Parodo.³

Masyarakatnya masih kental dengan tradisi ajaran turun temurun , baik dalam hal mengganti pakaian mayat di bulan tertentu dalam bulan Agustus setiap tahunnya dan juga masih kental dengan pernikahan adat. Keadaan itu menjadi pemicu berlangsungnya hukum adat (*volkgeist*) dan juga hukum kebiasaan dari masyarakat (*popular feeling*). Sekalipun demikian tentu diperlukan juga studi kasus yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat di daerah setempat untuk membantu masyarakatnya menyelesaikan sengketa atau masalah-masalah yang timbul karena adanya pelanggaran norma-norma yang telah disepakati. Dengan adanya studi kasus maka diharapkan pelaksanaan hukum adat akan membantu masyarakatnya menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul karena pelanggaran adat.

Pada prinsipnya perkawinan orang Baruppu' didasarkan pada tingkat strata sosial dalam masyarakat, disamping itu juga berdasarkan perasaan saling mencintai. Umumnya keluarga turunan bangsawan akan cenderung mencari pasangan dan sekelasnya, begitu juga ke luarga yang biasa akan cenderung kawin dengan ke luarga biasa . Masyarakat adat melarang seorang bagsawan kawin dengan seorang dari keturunan biasa atau budak. Perkawinan juga dilarang antara ke luarga yang pernah saling bermusuhan karena pembunuhan (*To sisapa* ') yaitu kejadian dimasa lampau.

³Torajautarakab.go.id, tersedia di https://www.torajautarakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=145:profil-kecamatan-baruppu&catid=19:pemerintahan&Itemid=101 diakses 10 Januari 2020.

Sistem perkawinan di Baruppu' atau Toraja pada umumnya adalah monogami mulai dan nenek moyang sewaktu masih dibawah *Aluk Todolo* sampai sekarang.⁴ Selain itu Perkawinan adat di Kecamatan Baruppu tampak berbeda dengan proses perkawinan pada suku-suku lainnya, karena yang melakukan atau menghadapi dan mengesahkan rampanan kapa' bukanlah penghulu agama atau pemimpin agama tetapi dilakukan oleh tokoh adat. Hal itu juga ditegaskan oleh Tangdilintin bahwa: Perkawinan adat di Toraja berbeda dengan proses perkawinan pada suku-suku lainnya, karena yang melakukan atau menghadapi dan mengesahkan rampanan kapa' bukanlah penghulu agama tetapi dilakukan oleh pemerintah adat yang dinamakan *ada*.⁵ Hal itu sepaham dengan Pemerintah Republik Indonesia bahwa: Aluk Todolo adalah suatu kepercayaan Animisme Tua, sehingga digolongkan ke Agama Hindu Darma.⁶ Proses perkawinan dengan cara itu sudah mengalami perubahan, dimana dalam pelaksanaannya disahkan oleh tiga kelompok. Kelompok pertama cara adat. Kelompok kedua cara Agama dan kelompok ketiga adalah cara Pemerintah.

Tingkat perceraian di Indonesia dapat dikatakan masuk kategori kritis. Bagaimana tidak, setiap tahun angka kawin cerai di Negara ini malah semakin meningkat. Mirisnya kebanyakan perceraian tersebut dilatarbelakangi permasalahan sepele. Mulai dari beda pendapat, hingga pasangan yang lebih

⁴ Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu*. Baruppu.hlm.46

⁵ Tangdilintin. 2014. *Toraja dan Kebudayaan*. Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya

⁶ Bambang Suwando. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan.Hlm.121

suka dengan istilah berjiwa muda, atau dengan kata lain ada lagi pilihan lain. Orang-orang ini beranggapan seolah kawin cerai itu adalah hal yang biasa.

Menurut Bambang Suwondo bahwa, Awalnya perceraian antar suami istri dipermudah asalkan sudah disetujui kedua belah pihak.⁷ Keresahan akan banyaknya perceraian yang diakibatkan dari hal-hal yang kecil seperti salah paham sampai pada pisah ranjang berlanjut sampai pada pisah rumah, bahkan berakhir dengan perceraian disebabkan ketidak tahuan akan sakralnya arti suatu perkawinan. Untuk itulah kehadiran budaya masyarakat adat Toraja umumnya dan khususnya masyarakat adat Kecamatan Baruppu memberikan pencerahan bagi pasangan suami istri sebagai solusi dalam mengatasi perceraian. Melalui perjanjian yang disebut dengan *tana'* yang diadakan sebelum dillangsungkannya acara ketok palu oleh tokoh adat sebagai tanda sahnya perkawinan. Perikatan (*tana'*) yang dijadikan ukuran adalah kerbau dengan berbagai ukuran, sesuai kesepakatan.

Berdasarkan ajaran Aluk Todolo yang sudah mendapatkan pengakuan oleh Negara, ajaran itu telah berkembang pengaruh secara merata pada masyarakat adat Toraja. Siapapun yang melakukan perceraian dengan menyalahi ketentuan semisal berselingkuh, maka siap-siap mengorbankan beberapa ekor kerbau untuk pihak yang diselingkuhi. Jadi jangan harap bisa dengan mudah kawin, sebelum membayar sanksi (*kapa'*).

Niat baik yang dilakukan oleh tokoh adat masyarakat Toraja untuk menekan jumlah angka perceraian justru menimbulkan masalah atau kasus

⁷ Ibid.Hlm.138

baru. Kasus itu timbul karena ada contoh peristiwa yaitu dimana setelah selesai Pernikahan Adat, salah satu dari pasangan suami isteri, apakah itu pengantin laki-laki atau pengantin perempuan yang pergi merantau namun kabarnya tidak jelas keberadaannya sampai beberapa tahun tidak ada kepastian. Akibat menunggu tanpa kepastian, pasangan yang ditinggal tidak tahan godaan dan akhirnya melanggar adat, dengan kata lain kawin secara sembunyi-sembunyi yang akhirnya perempuan hamil dan ketahuan juga oleh masyarakat sehingga dituntut secara adat oleh pihak keluarga yang merantau. Kejadian tersebut diatas telah dialami oleh beberapa orang saja warga masyarakat di Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara.

Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan, sekalipun perceraian bukanlah impian setiap orang yang membangun suatu rumah tangga. Peristiwa atau kejadian itu adalah bagian dari terjadinya salah paham yang tidak terselesaikan sehingga mengakibatkan hilangnya perasaan saling mencintai yang telah dirajut sejak awal berkenalan sampai menuju pernikahan. Hilangnya kesadaran akan sakralnya pernikahan dan hal itu berdampak sampai pada titik jenuh yang harus diakhiri dengan perceraian.

Sakralnya pernikahan dalam adat Toraja ditandai dengan adanya kesepakatan sebelum dilangsungkannya pernikahan untuk mencegah supaya kedua calon mempelai sedapat mungkin tidak bercerai maka diikat dengan adat (*tana*). Dalam kesepakatan adat, hewan kerbau merupakan binatang paling penting dalam kehidupan sosial etnis Toraja dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Kebutuhan akan hewan kerbau yang untuk

korban pada upacara adat menyebabkan harga kerbau di Toraja begitu fantastis dan tidak seperti di daerah lain harga kerbau hanya kisaran jutaan sampai belasan juta. Oleh karena kebutuhan untuk upacara adat, maka harga seekor kerbau puluhan juta bahkan sampai ratusan juta untuk kerbau kerbau tertentu⁸. Untuk mengadakan sebuah upacara perkawinan, ada syarat syarat tertentu untuk kerbau yang akan digunakan dilihat dari tanduk, warna kerbau. Oleh karena mahalnya nilai hewan kerbau dalam adat perkawinan maka hal itu memberatkan bagi mereka yang akan melakukan perceraian, dan dengan demikian bagi salah satu pasangan yang melanggar adat dikenakan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Bagi salah satu mempelai yang melanggar adat apakah dengan cara berbuat zinah atau berkata-kata tidak sopan dan belum mempunyai kerbau sebagai ganti rugi maka terjadi perceraian pisah rumah. Berpisah rumah itulah yang belum menyelesaikan masalah sehingga persoalan menjadi istilah digantung. Bahkan ada yang pergi merantau untuk menghindari tekanan keluarga.

Terjadinya cerai gantung adalah hasil pengamatan dari beberapa orang yang menjadi korban dari perceraian dengan pisah rumah pasangan suami isteri yang pastinya sudah tidak bisa rujuk lagi, namun ikatan (*tana'*) berupa *tedong* (kerbau dalam bahasa Toraja) dengan jumlah yang sudah ditentukan yang menjadi kesepakatan pada waktu dilakukannya proses pernikahan adat belum dibayar oleh yang melanggar aturan adat.

⁸ Tourtoraja.com. tersedia di <http://tourtoraja.com/kerbau-dalam-tradisi-toraja.html/>, diakses tanggal 15 Januari 2020.

Para pelanggar aturan adat tentu memerlukan bantuan hukum adat untuk menyelesaikan masalah mereka sebagai solusi dari pelanggarannya. Menurut Frans Hendra Winarta bahwa : Proses penyelesaian sengketa sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan.⁹ Berdasarkan petunjuk tersebut maka tentu lembaga adat juga yang sudah ada sebelum adanya hukum tertulis punya cara tersendiri untuk menghasikan keputusan berdasarkan aturan adat setempat supaya terwujud keadilan. Menurut Muhamad Erwin bahwa: Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang dari dahulu samapai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktifitas lagi.¹⁰

Pada akibat perceraian yang belum sah menurut adat. korban dari cerai gantung bukan saja terjadi pada kedua mempelai yang berseteru tapi juga anak-anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan itu, perlu kejelasan mengenai biaya pemeliharaan dan juga biaya pendidikan mereka. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, masih ditemukan bukti-bukti bahwa biaya pemeliharaan anak-anak dari peristiwa cerai gantung yang dibebankan kepada salah satu pihak saja yaitu kaum ibu sebagai pengasuh anak dari hasil perkawinan dan hal itu perlu menjadi perhatian bagi Lembaga Adat sebagai pengawas masyarakat adat.

Berdasarkan temuan tersebut diatas maka penulis menjadikan judul sebagai berikut: ***ANALISIS HUKUM TERHADAP CERAI GANTUNG***

⁹ Frans Hendra Winarta. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.9

¹⁰ Muhamad Erwin. 2016. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm.297

***MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN BARUPPU KABUPATEN
TORAJA UTARA.***

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka lahirlah beberapa pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum adat Toraja Utara mengenai cerai gantung?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian sengketa cerai gantung di Baruppu Toraja Utara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya pengaturan adat Toraja Utara mengenai cerai gantung.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa cerai gantung di Baruppu Toraja Utara.


D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini adalah sebagai dasar pemikiran dalam upaya pengembangan keilmuan dengan disiplin ilmu khususnya dibidang ilmu hukum yang berkenaan dengan hukum adat, juga sekaligus memperkaya khasanah pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

2. Praktis

- a. Sebagai upaya menambah pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya mengenai Peranan Fungsi Hukum adat terhadap mereka yang melanggar adat.
- b. Sebagai bahan informasi, maupun literatur bagi pihak yang memerlukan, khususnya masyarakat umum, serta mahasiswa hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Program Magister di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Sejarah Perkembangan Adat Dan Hukum Adat

1. Adat Dan Hukum Adat

1. Adat menurut Kamus Babasa Indonesia adalah :

1. Aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.
2. Cara (kelakuan dsb) yang sudah menjadi kebiasaan.¹¹

Pengertian adat adalah perbuatan atau kebiasaan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala.

2. Menurut Ahli

1. Hasan Hanfi bahwa: tradisi (turats) segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.¹²

2. Yulia

¹¹ Hasan Alwi. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.7

¹² Moh.Nur Hakim. 2003, *Islam Tradional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Bayu Media Publishing, Malang. Hlm.29.

Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.¹³

Kesimpulan:

Istilah dan pengertian adat ialah:

Segala warisan masa lampau sebagai kontribusi zaman yang masuk pada kita dan menjadi kebudayaan yang sekarang berlaku. Artinya semua warisan yang terpelihara secara turun temurun dan terus dihidupkan dalam masyarakat maka itulah pengertian adat.

2. Sejarah Hukum Adat

Sejarah hukum adat adalah sejarah panjang tentang perjalanan bangsa Indonesia yang jauh menjangkau masa-masa kejayaan bangsa nusantara yang memiliki masa pasang dan masa surut sebuah gugus bangsa dan sebagiaannya adalah karena datangnya bangsa Eropa (terutama Belanda, Portugis dan Inggris) kedatangan mereka adalah mencari benua baru di belahan timur dunia ini, akan tetapi bermuara pada penjajahan (pembentukan koloni).¹⁴

Sejarah perjalanan bangsa Eropa(Belanda, Portugis dan Inggris) ke Indonesia sebagai pencari benua baru, pada akhirnya bermuara pada penjajahan dengan tujuan untuk membentuk daerah jajahan (koloni).

¹³ Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press. Jl.Sulawesi. hlm.1

¹⁴ Ilham Bisri. 2012. *Sistem Hukum Indonesia*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 114

Kehadiran bangsa penjajah ternyata menjadi awal ditemukannya sejarah penemuan Hukum Adat, sebagai berikut:

1. Sejarah Penemuan Hukum Adat

Ilham Bisri mengatakan bahwa: Sejarah penemuan hukum adat sebagai ilmu dan sistem hukum dibagi dalam tahap-tahap:

a Zaman Sebelum VOC Datang ke Nusantara

Zaman atau masa ini ditandai oleh kedudukan hukum adat sebagai hukum positif, yang berlaku sebagai hukum yang nyata dan ditatai oleh rakyat di berbagai kerajaan yang hidup dan berkembang di kepulauan yang berserakan antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Naskah hukum adat yang lahir pada waktu itu antara lain dibuat pada Raja Dharmawangsa, tahun 1000 Masehi, berupa Kitab Ciwakasoma, pada masa kerajaan Majapahit berupa Kitab Hukum Gadjahmada (1331- 1364), Kitab Hukum Adigama pada zaman Patih Kanaka (1413-1430).¹⁵

Pada tahun 1000 Masehi, sudah ada hukum adat berupa kitab Ciwaksoma, dibawah pemerintahan Raja Dharmawangsa. Pada zaman kerajaan Majapahit juga sudah ada kitab Hukum Gajahmada. Pada tahun (1413-1430) juga ada Kitab Hukum Adigama, pada zaman Patih Kanaka. Berdasarkan bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa jauh sebelum para penjajah sampai di Indonesia, masyarakat adat sudah mempunyai hukum, bahkan sudah dalam bentuk kitab.

¹⁵ Ibid. Hlm.114

Artinya bahwa hukum adat sudah ada di Indonesia dan menjadi tatanan hidup masyarakat di daerahnya masing-masing.

b. Zaman VOC (tahun 1602-1800)

Ilham Bisri mengatakan bahwa: Zaman ini ditandai oleh perhatian orang asing (Barat) terhadap hukum adat, baik karena tugas jabatannya maupun karena kehendak pribadi untuk memahami keberadaan hukum adat. Melihat tulisan mereka pada masa itu mayoritas bersifat catatan perjalanan dan bersifat perorangan, misalnya Robert Padtbrugger tentang adat istiadat Minahasa (1679), Francois Valentijn berjudul *Oudennieuw Oost Indien* (1666-1727).¹⁶

Berdasarkan catatan perjalanan orang-orang yang pernah singgah di Indonesia antara lain pada tahun (1679) oleh Robert Padtbrugger, catatan mengenai adat isitiadat Minahasa. Demikian juga Francois Valentijn berjudul *Oudennieuw Oost Indien* (1666-1727).

c. Zaman Perintis (tahun 1783-1865)

1. Sebelum Kemerdekaan

1). Zaman Deandels (1808-1811)

Yulia mengatakan bahwa: Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum Eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum Eropa tidak

¹⁶ Ilham Bisri. 2012. *Sistem Hukum Indonesia*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm.116

akan mengalami perubahan karenanya.¹⁷ Ilham Bisri mengatakan bahwa: Pada masa ini Daendels mengambil sikap jalan tengah atau kompromistis, syarat: Hukum adat tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan dasar keadilan dan kepatuhan (dalam ukuran barat). Hukum adat dapat menjamin tercapainya keamanan umum. Dengan persyaratan tersebut tampak bahwa pemerintahan Deandles menganggap rendah kedudukan hukum adat dibanding Hukum Belanda.¹⁸

Kesimpulan bahwa, Sejak zaman Deandels (1808-1811) hukum adat sudah ada yang tentu berusaha melakukan pembelaan terhadap tekanan bangsa pendatang yang melakukan tekanan terhadap masyarakat adat. Hal itu diketahui adanya pernyataan dari penguasa yang menekan peranan hukum adat supaya tidak bertentangan dengan dasar keadilan. Sudah dijelaskan juga bahwa Daendles menganggap rendah kedudukan hukum adat, bila dibanding Hukum Belanda.

2). Zaman Raffles (1811-1816)

Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi atau panitia yang tugasnya mengkaji/meneliti peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat, untuk

¹⁷ Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Sulawesi. Hlm.8

¹⁸ Ilham Bisri. 2012. *Sistem Hukum Indonesia*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 119

mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya.¹⁹

Kesimpulan bahwa; Pada zaman Raffles yang menjadi gubernur pada waktu itu telah melakukan pengkajian mengenai peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat untuk kepentingan, termasuk keamanan pada pemerintahan yang dipimpinnya.

Pada tanggal 11 Februari 1814 dibuat peraturan yaitu : i. Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim ii. Pengadilan keliling .iii. Native law dan unchain costum untuk Bupati's court dan untuk Residen (orang Inggris) memakai Hukum Inggris).²⁰ Ilham Bisri mengatakan bahwa: Rafles menggunakan kebijakan atau politik bermura hati dan bersabar terhadap golongan pribumi, untuk menarik simpati dan ini merupakan sikap politik Inggris yang humanistik.²¹

Kesimpulan bahwa, pada Zaman Raffles (1811-1816), untuk mengatasi gejolak masyarakat adat, maka diadakan panitia yang bertugas untuk mengkaji hukum atau aturan yang ada dalam masyarakat adat dan digunakan untuk perbaikan supaya masyarakat tidak merasa diremehkan dengan kata lain Ilham

¹⁹ Yulia. 2016. Buku Ajar Hukum Adat. Unimal Press, Sulawesi. Hlm.8

²⁰ Ibid. Hlm.8

²¹ Ilham Bisri. 2012. *Sistem Hukum Indonesia*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 119

Bisri mengatakan bahwa itu politik bermura hati, ini merupakan sikap politik Inggris yang humanistis.

Dari bukti sejarah sebelum Indonesia merdeka memperlihatkan bahwa hukum adat tidak begitu dipedulikan dalam arti hukum penjajah, penggunaannya lebih mendominasi dan juga menganggap lebih baik. Selain itu sebagai penjajah tentu mereka lebih kuat dalam hal membuat ketentuan dengan tujuan untuk menguasai semua sektor, baik sektor perdagangan maupun sektor pemerintahan. Terlebih lagi dengan meniadakan hukum adat maka masyarakat adat tidak akan mempunyai kekuatan untuk bersatu, dengan demikian maka penjajah lebih mudah monopoli dan mengatur harga-harga dalam perdagangan.

d. Zaman Penemuan Hukum Adat (1865-1926)

Ilham Bisri mengatakan bahwa: Masa ini ditandai oleh perhatian terhadap hukum adat secara lebih mendalam melalui perhatian, peninjauan dan penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik kalangan pamong praja, parlemen ataupun ahli dan praktisi hukum dengan pendalaman perhatian pada bidang-bidang hukum adat yang beraneka.²²

Pada zaman penemuan hukum adat, hal itu ditandai dengan perhatian terhadap hukum adat secara lebih mendalam oleh berbagai

²² Ibid. Hlm.117

pihak, antara lain pamong praja, parlemen, ahli dan praktisi hukum.

Kalangan pamong praja lebih perhatian pada organisasi masyarakat desa dan tata Negara adat. Kalangan parlemen konsentrasi pada sosial agrarian. Kalangan ahli hukum memperhatikan hukum kekayaan, hukum perjanjian dan hukum pidana adat.

2. Eksistensi Hukum Adat Setelah Kemerdekaan.

a. Sociological Jurisprudence

Untuk menganalisa kedudukan hukum adat dalam sistem hukum perlu kiranya diperhatikan salah satu aliran dalam ilmu hukum yaitu, Sociological Jurisprudence yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich. Yang menjadi konsepsi dasar dari pemikiran Ehrlich tentang hukum adalah apa yang dinamakan dengan living law. Hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan living law dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.²³

Eugen Ehrlich memberikan pandangannya mengenai hukum positif yang baik. Gagasan tersebut menjelaskan bahwa hukum yang dapat melindungi dan memenuhi kepentingan masyarakat adalah hukum yang hidup didalamnya.

b. Dasar filosofis

Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari Hukum Adat adalah sebenarnya nilai-nilai dan sifat Hukum Adat itu sangat

²³ Mahdi Syahbandir. 2010. *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*. Kanun No.50 Edisi April 2010.hlm.11

identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Sebagai contoh, religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan. Dengan demikian Pancasila merupakan kristalisasi dari Hukum Adat.²⁴

Keberadaan Pancasila sebagai dasar filosofis, pada masyarakat adat, sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Nilai-nilai dari butir-butir Pancasila adalah perbuatan yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian dirumuskan pada Pancasila. Dengan demikian maka nilai-nilai pada butir Pancasila adalah hukum adat sebelum mengkristal pada Pancasila dan menjadi konsep pembuatan Undang-undang sesuai kesepakatan para sarjana.

c. Dasar Sosiologis

Secara empiris berlakunya Hukum Adat di masyarakat telah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat secara sukarela tanpa ada paksaan. Jadi Hukum Adat merupakan hukum yang hidup (the living law)²⁵

Hukum kebiasaan yang menjadi norma-norma secara turun temurun yang disebut hukum masyarakat adat, dimana norma-norma itu tersosialisasi tanpa ada perintah secara khusus. Norma-norma yang dilakukan sehari-hari secara sukarela

²⁴ Ahdiana Yuni Lestari. 2017. *Bahan Ajar Hukum Adat*. UMY, Yogyakarta. Hlm.11

²⁵ Ibid. Hlm.11

menjadi budaya adalah hukum yang hidup sehingga orang asing menyebut the living law.

d. Pelopor berlakunya hukum adat

Pada awal-awal kemerdekaan muncul paham yang hendak memperjuangkan terwujudnya hukum nasional dengan cara mengangkat hukum rakyat, yaitu hukum adat, menjadi hukum nasional.²⁶ Pelopor dari ide tersebut mayoritas adalah golongan tua, suatu ide yang sejak awal dikemukakan oleh nasionalis-nasionalis generasi sebelumnya, yang menyatakan bahwa hukum adat layak diangkat sebagai hukum nasional yang modern.²⁷ Hal itu juga ditegaskan Ilham Bisri bahwa: Masa ini adalah masa penting bagi hukum adat, karena peradilan adat (Adat Kameron) dibuka pada tanggal 1 Januari 1938 pada Raad van Justitie di Batavia, yang memiliki tingkat kewenangan mengadili perkara-perkara hukum perdata adat pada tingkat banding untuk daerah: Jawa, Palembang, Jambi, Bangka, Belitung, Bali, dan Kalimantan.²⁸

Kesimpulan bahwa, Peradilan adat (Adat Kameron) sudah ada sejak tahun 1938, untuk itu golongan nasionalis tua memelopori supaya hukum adat diangkat menjadi hukum nasional pada waktu itu. Sekalipun pada akhirnya usulan itu belum terealisasi, yang pasti

²⁶ Soetandyo Wignjosebroto, 1995. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 240.

²⁷ R. Soepomo, 2000. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* Pradya Paramita, Jakarta. Hlm.3.

²⁸ Ilham Bisri. 2012. *Sistem Hukum Indonesia*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 121

bahwa gerakan untuk memperjuangkan hukum asli Indonesia sudah digagas oleh golongan nasionalis.

e. Berlakunya hukum adat (18 Agustus 1945)

Dasar hukum berlakunya hukum adat ketika jaman penjajahan masuk ke wilayah setelah Indonesia merdeka melalui pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang- Undang Dasar.²⁹ Sigit Sapto Nugroho juga mengatakan bahwa: Sekarang yang menjadi dasar perundang-undang berlakunya Hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis adalah : Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (setelah Amandemen).³⁰

Setelah Indonesia merdeka, ternyata para penjajah masih berusaha untuk mengacaukan kemerdekaan Indonesia. Untuk melawan pergerakan musuh maka setelah ditetapkannya UUD 1945 yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945,dikuatkan dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 adalah masa berlakunya hukum adat untuk menghadapi keberadaan penjajah. Artinya bahwa peranan hukum adat sangat berjasa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menimbang peranan hukum ada pada masa itu, maka Undang-

²⁹ Eka Susylawati. 2009. Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Jurnal vol.IV No.1 Juni 2009. Hlm.133

³⁰ Sigit Sapto Nugroho.2016. *PENGANTAR HUKUM ADAT INDONESIA*. Pustaka Iltizam,Solo.hlm.49

undang Dasar 1945, sampai hari masih belum menghapus sama sekali keberadaan hukum adat.

f. Pandangan sebagian sarjana Indonesia.

Setelah kemerdekaan, masalah eksistensi hukum adat menjadi persoalan yang mencuat ke permukaan dan tidak sedikit sarjana Indonesia melihat sebagai hukum *inferior* (menurunkan) Akibatnya, sejak kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang ini material struktur hukum Indonesia tidak jelas.³¹

Kesimpulan:

1. Pada zaman Belanda, sumber hukumnya adalah pasal 75 *Regerings Reglement* baru (yang disingkat R.R baru), yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1920. Penegasan mengenai keberadaan hukum adat pada pasal 130 IS yang menyatakan bahwa daerah-daerah diberi kebebasan untuk menganut hukumnya sendiri.
2. Keberadaan hukum adat menurut pandangan para sarjana Indonesia tidak memberikan kepastian hukum akibatnya sampai hari ini struktur hukum Indonesia tidak jelas sebab para sarjana tidak memperhatikan pada zaman Belanda.

g. Dasar hukum peradilan adat

Pasal 281 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati.

³¹ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.3

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia bahwa, hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah"³²

Keterkaitan pasal 281 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, membuktikan bahwa identitas budaya dan hak tradisional serta kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, termasuk masyarakat dan pemerintah. Artinya Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, sangat peduli dengan keberadaan masyarakat adat yang masih memelihara tradisinya.

1. Pada tahun 1999

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menurut Pasal 101 undang-undang tersebut, salah satu tugas kepala desa adalah: "mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa. Segala perselisihan yang didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih".³³

Pada tahun 1999, perkara di desa dapat diselesaikan oleh kepala berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Hal itu juga berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat yang bernaung di desa tersebut. Artinya apabila di desa tersebut ada pemangku adat,

³² Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.103

³³ Ibid. Hlm.104

maka merekalah bersama pemerintah desa yang menyelesaikan perkara masyarakat.

2. Pada tahun 2004

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyerahkan pengaturan tugas kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah, sehingga satu-satunya landasan hukum bagi hakim perdamaian desa adalah Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.³⁴

Setelah diterbitkannya Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pengaturan tugas kepala desa diatur oleh peraturan daerah. Artinya bahwa selama ada masyarakat adat didesa tersebut, hukum adat yang masih aktif didesa itu tetap diakui oleh Negara sebab sampai hari ini belum ada undang-undang yang diterbitkan oleh Negara yang menghapus keberadaan hukum adat.

3. Kesimpulan:

Dasar huku keberadaan peradilan adat pada masyarakat adat yang masih diakui oleh Negara adalah Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (2)b dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Corak Hukum Adat

³⁴Ibid. Hlm.104

Ilham Bisri mengatakan bahwa: Dalam rangka memahami hukum adat, kita harus bertolak dari cara berpikir rakyat Indonesia yang pada umumnya sangat berpegang teguh pada sikap:

a. *Cosmis*

Cosmis dalam arti pada umumnya manusia Indonesia menempatkan diri sebagai bagian dari alam semesta yang serba gaib dan misteri (*religio magis partisipieren cosmis*).³⁵ Senada dengan itu, Ahdiana Yuni Lestari mengatakan bahwa: Hukum adat mempunyai corak yang melekat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat sehingga bisa membedakan dengan hukum lain, yaitu: Keagamaan/Religiomagis. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religious, dan hal itu menjiwai hukum yang diciptakannya, yaitu Hukum Adat. Dalam perbuatan hukum seperti perkawinan tampak jelas adanya sifat religious itu.³⁶ Djamanat Samosir juga mengatakan bahwa: Corak keagamaan (*religio-magis*), artinya perilaku hukum atau kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap gaib dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷ Daniel Kambuno dalam bukunya yang berjudul Mengenal Baruppu mengatakan bahwa: *Aluk* dalam bahasa Toraja artinya agama, *todolo* artinya nenek moyang. Jadi *Aluk Todolo* artinya agama nenek moyang orang toraja.³⁸

³⁵ Ilham Bisri. 2012. *Sistem Hukum Indonesia*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 123

³⁶ ³⁶ Ahdiana Yuni Lestari. 2017. *Bahan Ajar Hukum Adat*. UMY. Yogyakarta. Hlm.6

³⁷ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.50

³⁸ Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm.37

Berdasarkan pendapat para ahli maka disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat menempatkan diri sebagai pemuja dunia gaib, arwah leluhur dan juga makhluk lain untuk memberikan rasa aman, termsuk dalam hal urusan nasib dapat ditentukan oleh kosmos. Selain itu juga meyakinkan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai penguasa yang lebih tinggi, disimping adanya arwah leluhur (gaib).

b. *Contant*,

Contant, dalam arti manusia Indonesia melalui hukum adat sangat menghargai dan menghormati dan menghormmati suatu perbuatan yang sangat segera dari yang diucapkan atau diperjanjikan. Dalam perjanjian jual beli, harus segera dilaksanakan penyerahan barang.³⁹ Senada dengan itu, Ahdiana Yuni Lestari mengatakan bahwa: Konkrit dan visual. Sifat hubungan hukum dalam Hukum Adat adalah konkrit dan visual artinya nyata, terang, dan tunai, tidak samar-samar, dapat dilihat, diketahui, disaksikan dan didengar orang lain. misalnya pada “ijab kabul”, pemberian ”panjer” sebelum terjadinya jual beli dan ”peningset” sebelum perkawinan.⁴⁰ Sigit Sapto Nugroho menegaskan bahwa: Dengan demikian dalam Hukum adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah transaksi (timbang-terima) secara kontan itu adalah diluar akibat-akibat hukum dan memang tidak bersangkutan paut atau bersebab akibat menurut hukum.⁴¹

³⁹ Ilham Bisri. 2012. *Sistem Hukum Indonesia*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 123

⁴⁰ Ahdiana Yuni Lestari. 2017. *Bahan Ajar Hukum Adat*. UMY, Yogyakarta. Hlm.6

⁴¹ Sigit Sapto Nugroho. 2016 *Pengantar Hukum adat Indonesia*. Pustaka iltizam, Solo. Hlm.58

Kontan dalam arti perbuatannya sebagai tanda takut kepada hukum alam membuktikan bahwa kekejaman adalah hal yang diutamakan dalam hukum adat. Masyarakat adat sangat mentaati aturan itu, dan supaya mereka juga tidak terkenan hukuman dari arwan leluhur. Artinya perkataan sangat dipegang sebagai bukti ketaatan akan hukum.

c. *Concret*

Concret, dalam arti manusia Indonesia melalui hukum adat sangat menjunjung tinggi perbuatan nyata dari apa yang dikatakan. Dalam hubungan pertunangan, misalnya, jika sudah terjadi kesepakatan pertunangan, harus diwujudkan dalam bentuk makan sirih atau penyerahan suatu barang tertentu sebagai tanda kesepakatan.⁴² Senada dengan itu, Ahdiana Yuni Lestari mengatakan bahwa: Konkrit dan visual. Sifat hubungan hukum dalam Hukum Adat adalah konkrit dan visual artinya nyata, terang, dan tunai, tidak samar-samar, dapat dilihat, diketahui, disaksikan dan didengar orang lain. misalnya pada “ijab kabul”, pemberian ”panjer” sebelum terjadinya jual beli dan ”peningset” sebelum perkawinan.⁴³ Sigit Sapto Nugroho mengatakan bahwa: Pada umumnya dalam masyarakat Indonesia kalau melakukan atau mengadakan perbuatan hukum (transaksi) itu selalu dalam bentuk yang nyata (Konkrit).⁴⁴

⁴² Ilham Bisri. 2012. *Sistem Hukum Indonesia*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 123

⁴³ Ahdiana Yuni Lestari. 2017. *Bahan Ajar Hukum Adat*. UMY, Yogyakarta. Hlm.6

⁴⁴ Sigit Sapto Nugroho. 2016 *Pengantar Hukum adat Indonesia*. Pustaka iltizam, Solo. Hlm.59

Masyarakat adat adalah orang-orang yang boleh dikata tidak membuat surat perjanjian yang mengikat secara tertulis, tetapi hanya dengan sepakat biasa saja maka mereka sudah memegang perkataan lawan bicara, demikian juga sebaliknya dan mereka melaksanakan dengan niat baik. Artinya kejujuran adalah ciri utama bagi masyarakat adat yang dipelihara secara turun temurun oleh orang Indonesia.

d. *Communal*

Communal dalam arti hukum adat sangat mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan-kepentingan lainnya.⁴⁵ Senada dengan itu, Ahdiana Yuni Lestari mengatakan bahwa: Kebersamaan (Komunal). Berbeda dengan hukum barat yang berpusat pada individu, maka hukum adat berpusat kepada masyarakat. Kepentingan bersama lebih diutamakan, sedangkan kepentingan individu diliputi oleh kepentingan bersama (bermuatan publik).⁴⁶ Yulia juga mengatakan bahwa: Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan.⁴⁷ Sigit Sapto Nugroho mengatakan bahwa: Sifat komunal adalah sifat yang lebih mendahulukan kepentingan umum / bersama dari pada

⁴⁵ Ilham Bisri. 2012. *Sistem Hukum Indonesia*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 123

⁴⁶ Ahdiana Yuni Lestari. 2017. *Bahan Ajar Hukum Adat*. UMY, Yogyakarta. Hlm.6

⁴⁷ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.17

kepentingan pribadi. Ciri komunal ini menunjukkan pada pandangan tentang tempat individu dalam pergaulan hidup.⁴⁸

Kebersamaan adalah salah satu cirikhas budaya pedesaan terutama dalam hal kerjasama contoh dalam bersih desa atau kampung yang masih terpelihara sampai saat ini. Kegiatan itu menunjukkan bahwa budaya atau adat Indonesia yang dilakukan di masa lampau diteruskan oleh masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi dan terus berkesinambungan.

Pada kegiatan membersihkan lingkungan bukan saja dilakukan dipedesaan tetapi juga di perkotaan, walaupun berbeda arahnya. Perbedaan itu terletak pada tujuannya. Masyarakat pedesaan melakukan bersih kampung dengan tujuan untuk menetralkan alam dan juga bersih bersih dari rumput yang menjulur ke jalan. Kalau diperkotaan kebersihan dilakukan khusus untuk membersihkan sampah saja, bukan untuk menenangkan alam. Perbedaan antara kebersihan lingkungan untuk kesehatan dengan menenangkan cosmos sangat berbeda dalam pemikiran masyarakat kota dan masyarakat hukum adat.

Selain corat yang tersebut diatas, Ahdiana Yuni Lestari menambahkan sebagai berikut:

e. Tradisional

Hukum Adat pada hakekatnya adalah tradisi juga, yaitu praktek kehidupan warga masyarakat dalam pergaulan hidup bermasyarakat

⁴⁸ Sigit Sapto Nugroho. 2016 *Pengantar Hukum adat Indonesia*. Pustaka iltizam, Solo. Hlm.57

yang dianggap benar oleh norma-norma yang diciptakannya sendiri dan diberi daya memaksa dengan sanksi bagi yang melanggarnya, norma yang dipraktekkan tersebut berasal dari warisan masa lalu yang selalu diperbaharui dengan diadakan reinterpetasi agar sesuai dengan tuntunan jaman dan keadaan serta perubahan masyarakat. Maka Hukum Adat yang tradisional itu tidak statis.⁴⁹

Keberadaan hukum adat yang tidak tertulis itu adalah warisan yang terpelihara dalam masyarakat adat. Warisan hukum adat tersebut mulai dibuat untuk memaksa masyarakat mematuhi, sebagai norma untuk keseimbangan alam sebagai bagian dari tradisi. Tradisi itulah yang menjadi norma sebagai ukuran pada masyarakat adat.

f. Tidak dikodifikasikan

Hukum Adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada yang tertulis seperti awig-awig di Bali. Karena bentuknya yang tidak tertulis maka mudah berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat jika mereka menginginkannya.⁵⁰

Keberadaan hukum adat yang tidak tertulis sebagai cirikhas adat, sebab kalau sudah tertulis maka bukan lagi hukum adat. Perubahan dapat saja dilakukan bilamana masyarakat adat merasa perlu untuk perubahan itu sehingga disebut dinamis. Artinya tidak terikat dengan aturan yang melainkan dapat berkembang menurut kebutuhan masyarakat saat ini.

⁴⁹ Ahdiana Yuni Lestari. 2017. *Bahan Ajar Hukum Adat*. UMY, Yogyakarta. Hlm.7

⁵⁰ Ibid. Hlm.7

g. Musyawarah dan Mufakat

Hukum Adat mementingkan musyawarah dan mufakat dalam melakukan perbuatan dan hubungan hukum di dalam keluarga, kekerabatan dan masyarakat bahkan dalam penyelesaian sengketa. Corak-corak hukum adat seperti tersebut di atas saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain.⁵¹ Yulia juga mengatakan bahwa: Dalam kehidupan masyarakat segala hal diselesaikan dengan rasa kebersamaan lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan.⁵²

Berdasarkan pandangan tersebut maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Corak hukum adat sangat kental dengan kegiatan yang berhubungan dengan kekuatan alam sebagai keyakinan yang melandasi keatan upacaranya, sebagai contoh dalam acara lamaran maupun dalam acara penguburan mayat (adat Toraja), yang diyakini sebagai kegiatan agama.
2. Pada masa pemerintahan Belanda kepercayaan ini dikategorikan kepercayaan animisme.
3. Artinya sebelum pemimpin mengambil keputusan, segala persolan selalu dibicarakan bersama. Keputusan itu diambil setelah ada kesepakatan.

⁵¹ Ibid. Hlm.6

⁵² Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.17

4. Wilayah Hukum Adat Indonesia

Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Seorang ahli hukum kebangsaan Belanda C. van Vollenhoven merupakan orang pertama yang mencanangkan gagasan, yaitu menurut hukum adat wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan atau lingkaran hukum adat (*adat rechtkringen*). Susunan lingkungan-lingkungan hukum adat itu dapat dibaca dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie Jilid I*, bagian pertama, yang terbit pada tahun 1912.⁵³

Sejak tahun 1912 setelah bukunya *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie Jilid I*, terbit dan menjadi konsumsi umum maka cara pandang pembaca pasti berbeda dari sebelumnya, alasan itu menjelaskan bahwa masyarakat adat di berbagai plosok Nusantara sudah mempunyai sentral hukum adat disetiap propinsi pada zaman tahun itu. Ini menjelaskan bahwa bangsa-bangsa penjajah perlu waspada terhadap daerah-daerah yang sudah ada hukum adatnya. Peringatan itu perlu dicermati sebagai persiapan melawan tokoh-tokoh adat yang mempunyai kemampuan ilmu gaib. Untuk mengatasi keberadaan hukum adat yang sudah ada secara turun temurun maka penjajah menggunakan taktiknya.

a. Wilayah Indonesia Bagian Barat

Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Aceh, Gayoh dan batak, Minangkabau, Nias, Sumatra Selatan, enggano, Bangka

⁵³ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.58

Belitung, Daerah Melayu, Kalimantan.⁵⁴ Yulia menegaskan bahwa: Aceh, Gayoh dan Batak, Minangkabau, Nias dan sekitarnya, Mentawai, Sumatra Selatan, Enggano, Melayu, Bangka Belitung, Dayak, Sunda, Jawa Pesisiran.⁵⁵

Kesatuan masyarakat adat di wilayah Indonesia bagian Barat dapat dikatakan secara merata mempunyai hukum adat dengan cirikhas adat istiadatnya, yang menjadi konsep terbentuknya undang-undang.

b. Wilayah Indonesia Bagian Tengah

Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Bali dan Lombok, Minahasa, Gorontalo, Sulawesi Selatan.⁵⁶ Yulia mengatakan bahwa: Bali dan Lombok, Nusatenggara dan Timor, Gorontalo, Toraja, Bugis Makassar, Sangihe Talaud.⁵⁷

Pada masyarakat adat Indonesia Bagian Tengah juga memperlihatkan keberadaan mereka sebagai masyarakat adat dengan cirikhasnya sebagai penduduk asli di daerahnya, juga menjadi konsep bagi pembuat undang-undang untuk menaungi masyarakat adat di wilayah Indonesia bagian tengah supaya tidak terjadi perbedaan dengan daerah-daerah lain di wilayah nusantara.

c. Wilayah Indonesia Bagian Timur

⁵⁴ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.59

⁵⁵ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.14

⁵⁶ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.60

⁵⁷ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.14

Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Kepulauan Ternate, Maluku-Ambon, Irian.⁵⁸ Yulia mengatakan bahwa: Maluku Utara, Ambon, Maluku Tenggara, Papua.⁵⁹

Keberadaan masyarakat adat pada wilayah Indonesia Bagian Timur, memperlihatkan bahwa Indonesia sangat kaya akan budaya dan adat istiadat. Secara keseluruhan wilayah di Indonesia, mulai dari wilayah Indonesia bagian barat, bagian tengah dan timur, membuktikan bahwa keberadaan hukum adat tidak bisa dianggap remeh para pembuat hukum tertulis. Apabila keberadaan setiap suku tidak diperhatikan maka dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

3. Istilah dan Pengertian Hukum Adat

a. Istilah Hukum Adat

Yulia mengatakan bahwa: Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje.⁶⁰ Hukum adat adalah istilah yang diberikan oleh kalangan ilmu pengetahuan hukum pada masa silam kepada kelompok. Kalangan ilmuwan pada waktu itu melihat bahwa rakyat Indonesia, yang hidup di pelosok-pelosok hidup dalam ketertiban dan mereka hidup tertib dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri.⁶¹ Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Adat Recht*. Istilah

⁵⁸ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.60

⁵⁹ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.14

⁶⁰ Ibid. hlm.2

⁶¹ M. Koesnoe, 1979. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini* Airlangga University Press, Surabaya, hlm 122.

ini terdapat dalam buku *De Atjehers* (Orang-orang Aceh), yang disusun oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1893. dipakai oleh Van Vollenhoven, tentang hukum adat, dan hingga saat ini istilah hukum adat selalu digunakan sebagai istilah teknis yuridis.⁶²

Kesimpulan bahwa hukum tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat pedesaan yang berfungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat, disebut *adat recht* (Bahasa Belanda). Istilah itu kemudian berkembang menjadi kata yaitu hukum kebiasaan yaitu hukum adat yang tidak tertulis dan menjadi norma turun temurun.

3.b. Penegertian Hukum Adat

Menurut Cornelis van Vollenhoven, himpunan perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).⁶³

Soekanto, hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan memiliki sanksi (dari hukum itu).⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang memberikan pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-

⁶² Bushar Muhammad, 1994. *Azas-Azas Hukum Adat: Suatu Pengantar* Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 1.

⁶³ Dewi Wulansari, 2016, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, PT. Refika Aditama, Jakarta. hlm. 3

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 4.

hari, dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain, baik di kota maupun di desa. Walaupun mayoritas hukum adat berbentuk tidak tertulis, namun ada sebagian kecil hukum adat berbentuk tertulis, misalnya piagam-piagam, perintah-perintah raja, patokan-patokan pada daun lontar, awig-awig di Bali. Bagian hukum adat yang tertulis ini adalah kecil, tidak berpengaruh dan sering dapat diabaikan.

Moh.Koesnoe bahwa: Hukum adat adalah suatu model hukum dibangun baik bersifat riil maupun idiil dari bangsa Indonesia dengan bahasa suku bangsa itu.⁶⁵ Menurut Ilham Bisri bahwa: Hukum adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia.⁶⁶

Hukum adat adalah hukum masyarakat lokal yang sudah mengikat masyarakat dengan aturan adat setempat yang tertuang dalam kesepakatan bersama dan menjadi tugas pelaksana adat untuk membantu masyarakat adat menyelesaikan persoalan dalam lingkungan masyarakat adat tersebut. Selain itu hukum adat tersebut merupakan tradisi turun temurun yang harus ditaati dan dihormati sebagai warisan leluhur.

4. Sumber Hukum Adat

a. Sumber Pengenalan Hukum Adat

⁶⁵ Moh. Koesnoe. 1992. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model*. Mandar Maju, Bandung. Hlm.3

⁶⁶ Ilham Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm.112

1. Sumber hukum Welbron

Sumber hukum adat dalam arti Welbron tersebut, tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Oleh karena itu, Welbron merupakan konsep tentang keadilan sesuatu masyarakat, seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia.⁶⁷

Hukum adat dalam arti Welbron atau asal sumber hukum. Adalah sumber hukum yang merupakan konsep tentang keadilan, merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan hukum. Sumber hukum Welbron sama seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia.

2. Sumber Hukum Kenbron

Dalam arti di mana hukum (adat) dapat diketahui atau ditemukan.⁶⁸

Kenbron atau kebiasaan, yang didalamnya sudah ada aturan-aturan yang menjadi pedoman hidup, sehingga keberadaannya mudah diketahui, terutama pada masyarakat adat dimana hukum itu berada dan menjadi payung hukum masyarakat adat setempat, yang juga terdapat dalam lembaran negra.

b. Kebiasaan

Berdasarkan pandangan para pakar hukum adat pada tahun 1993. Sumbernya adalah kebiasaan dan adat istiadat yang berkaitan dengan

⁶⁷ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.14

⁶⁸ Ibid. hlm.15

tradisi rakyat (Cornelis Van Vollenhoven), uger-ugeran atau norma kehidupan sehari yang langsung timbul sebagai pernyataan cultural orang Indonesia asli (Djojodiguno), rasa keadilan yang hidup dalam hati nurani rakyat (Soepomo) atau budaya tradisional rakyat Indonesia (Berend Ter Haar).⁶⁹

Berdasarkan pandangan tersebut diatas maka disimpulkan bahwa sumber hukum adat sebagai berikut:

Pada kebiasaan yang menjadi tradisi budaya dan menjadi norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Rasa keadilan yang hidup adalah norma-norma yang lahir dari budaya sebagai pernyataan cultural orang Indonesia asli.

c. Pepatah-pepatah adat

Pepatah-pepatah adat baik yang tersurat maupun yang tersirat. Keputusan-keputusan hakim adat yang berkaitan dengan masalah atau sengketa adat. Dokumen-dokumen pada zaman kerajaan yang telah menggunakan hukum adat, baik dalam bentuk piagam maupun dalam bentuk aturan dan keputusan.⁷⁰

Kesimpulan:

Kebiasaan untuk menggunakan pepatah/peribahasa yang mengandung nasehat, keputusan hakim dalam menyelesaikan sengketa, dokumen-dokumen dalam bentuk piagam atau aturan, semua itu adalah sumber hukum adat.

⁶⁹ Ilham Bisri. 2012. *Sistem Hukum Indonesia*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm.113

⁷⁰ Ibid. Hlm.113

d. Dua kategori sumber hukum

Menurut MM. Djodiguno ada dua kategori sumber hukum, yaitu :

a. Kekuasaan pemerintah negara dengan wujud:

1. Peraturan, yaitu pernyataan kekuasaan (kekuasaan mengatur).
2. Putusan pejabat-pejabat kekuasaan Negara lainnya, yaitu kekuasaan eksekutif (kekuasaan pelaksanaan) dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan mengadili).⁷¹

Pada kekuasaan pemerintah, wujud sumber hukumnya adalah peraturan dalam bentuk pernyataan yang hubungannya mengatur. Aturan itu menjadi perbuatan turun temurun. Selain itu ada lagi putusan pejabat Negara yaitu kekuasaan pelaksanaan dan kekuasaan mengadili. Pada perbuatan itulah yang menjadi tradisi dan digunakan sebagai dasar untuk selanjutnya.

b. Kekuasaan masyarakat sendiri

- 1) Perbuatan rakyat sendiri dalam menyelenggarakan dan melaksanakan perhubungan pamrihnya, yang mungkin menebal menjadi adat kebiasaan.
- 2) Putusan rakyat dalam peragaan yang tertentu, misalnya putusan Kamer van Koophandel, vereniging van assuradeuren, rukun kampung, rukun tetangga, perhimpunan kematian (perhimpunan sripah) dan sebagainya.⁷²

⁷¹ Ahdiana Yuni Lestari. 2017. *Bahan Ajar Hukum Adat*. UMY, Yogyakarta. Hlm.10

⁷² Ibid..hlm.11.

Kesimpulan bahwa, sumber hukum dari rakyat diawali dari perbuatan yang terus menerus sampai menjadi budaya. Selain itu ada juga putusan-putusan antarlain putusan rukun kampung, putusan rukun tetangga, putusan perhimpunan untuk melayani kematian. Artinya semua keputusan yang bersifat untuk kepentingan umum dan menjadi budaya turun temurun, adalah sumber hukum yang sebagai cirikhas masyarakat adat Indonesia sampai hari ini.

5. Pengertian dan lahirnya delik Adat

a. Pengertian Delik Adat

Delik adat adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat.⁷³

Kesimpulan bahwa, tindakan yang melanggar perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga terganggunya keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Delik adat ialah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, apabila dilakukan maka terjadi pelanggaran adat dan resikonya adalah sanksi dari masyarakat adatnya sendiri.

b. Lahirnya Delik Adat

Pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah pelanggaran itu. Bersamaan dengan saat peraturan itu memperoleh sifat hukum.⁷⁴ Menurut keterangan Rafael Palallo bawa: tokoh adat harus mempunyai daya ingat untuk mengingat aturan yang

⁷³ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.90

⁷⁴ Ibid.Hlm.93

tidak tertulis, sehingga setiap persoalan dapat menjadi peraturan.⁷⁵

Teori *Beslissingen Leer* atau disebut teori keputusan bahwa, suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan dan dipertahankan oleh petugas hukum.⁷⁶

Kesimpulan bahwa, Setiap orang yang dianggap berbuat salah, oleh petugas hukum dijadikan dasar untuk menghukum akibat pelanggaran. Petugas hukuman itulah yang menentukan apakah seseorang dapat dianggap melanggar aturan atau tidak dan pada pelanggaran itu disebut delik adat. Artinya setiap perbuatan yang oleh pemangku adat diyakini sebagai pelanggaran maka menjadi pelanggaran yang tentu ada sanksinya. Keahlian dan kepekaan serta kecakapan seorang pemangku adat sangat diperlukan untuk menentukan sikap dengan penilaian yang tepat.

6. Jenis dan Objek delik Adat

a. Jenis delik adat

1. Segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib dan memperkosa susunan masyarakat.⁷⁷

Memperkosa susunan masyarakat, adalah perbuatan pelanggaran berat karena mengganggu keseimbangan kosmos. Pelanggaran tersebut dapat membuat huruhara pada masyarakat adat sebab makhluk lain yang tidak terlihat oleh mata jasmani juga turut marah.

⁷⁵ Rafael Palallo, wawancara 15 Nopember 2019

⁷⁶ Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.93

⁷⁷ Ibid. Hlm.94

Artinya bilamana dibandingkan dengan pelanggaran adat yang lain maka hukumannya tidak sama beratnya.

2. Delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat.

3 Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung.⁷⁸

Pada perbuatan yang melanggar adat, apakah itu itu diri sendiri, maupun kepala adat tidak bebas dari delik adat. Selain itu masyarakat juga dilarang pada perbutan menggunakan mantra.

4. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan famili.⁷⁹

Kesimpulan bahwa, Pada masyarakat adat, perkawinan dengan saudara dekat yaitu sepupu satu kali atau dua kali sangat dilarang, demikian juga apabila menentang kepentingan umum maka delik adat berfungsi untuk mendapatkan sanksi.

5. Delik mengenai badan seseorang misalnya, melukai.⁸⁰

Kesimpulan bahwa, Pada perbuatan berkelahi sehingga melukai badan, atau mengganggu rumah tangga orang lain, juga termasuk dalam pelanggaran adat, bagi pemangku adat merupakan tugas untuk melakukan tindakat adat.

b. Obyek Delik Adat

Mengatasi persengketaan, agar keadaan semula pulih kembali.⁸¹

Hal itu juga ditegaskan oleh I Dewa Made Suartha bahawa:

⁷⁸ Ibid. Hlm.94

⁷⁹ Ibid. Hlm.94

⁸⁰ Ibid. Hlm.94

Penjatuhan sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran peraturan-peraturan adat.⁸²

Kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengatasi sengketa supaya masyarakat adat yang resah dapat ditentramkan dengan cara sidang adat.
2. Merumuskan kembali peraturan yang ada sebab kemungkinan terjadi perubahan atau berkembangnya perilaku yang menyimpang.
3. Penjatuhan sanksi adalah bagi dari merumuskan kembali peraturan-peraturan yang ada, menjadi bagian dari melaksanakan aturan adat dan juga supaya masyarakat adat berperilaku mentaati aturan adat.

7. Sifat Pelanggaran Hukum Adat

Hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum dituntut di lapangan hukum perdata. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, petugas mengambil tindakan konkrit guna membetulkan hukum yang dilanggar itu.⁸³

Pada prakteknya hukum adat tidak membedakan kelas-kelas kejahatan. Hukuman dari pembuat terganggunya alam cukup melakukan tindakan ganti rugi berupa membayar denda sebagai sanksi, atau membakar korban untuk mengatasi gejolak cosmos dalam masyarakat adat. Keadaan tersebut mengikuti rasa dari hakim adat

⁸¹ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.95

⁸² I Dewa Made Suartha. 2015. *Hukum Dan Sanksi Adat*. Setara Pres, Malang. Hlm.1

⁸³ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.96

untuk memulihkan alam. Setelah selesai diadakan ganti kerugian atau bakar korban maka delik adat menjadi keputusan tetap dan juga artinya persoalan sudah selesai. Selesainya persoalan berarti tidak ada lagi kelanjutan untuk membalas dendamnya, sehingga semua yang dikorbankan menjadi hukuman bagi si pelaku dan menentramkan perasaan masyarakat sebagai bagian cosmos.

8. Aliran Pikiran Tradisional dan Barat

Alam pikiran tradisional Indonesia bersifat kosmis, meliputi segala-galanya sebagai kesatuan (totaliter). Aliran pikiran kosmis merupakan latar belakang hukum pelanggaran adat, bagi masyarakat yang terpenting adalah adanya keseimbangan, keselarasan, keserasian antara dunia lahir dan gaib. Pikiran tersebut berbeda dengan aliran pikiran barat.⁸⁴

Perbedaan aliran pikiran sebagai berikut:

8.a. Aliran pikiran tradisional mengenai kosmos

Masyarakat adat alam pikirannya bersifat kosmis yang tidak membedakan kehidupan di alam nyata dengan dunia gaib semuanya dianggap menyatu. Keberadaan makhluk lainnya dan manusia dianggap sama, saling mempengaruhi dalam hal memberikan keseimbangan, saling membutuhkan dan juga saling mempengaruhi sehingga perlu kebersamaan. Manusia saling berinteraksi dengan yang ada di alam semesta dan alam semesta menjadi pusat pemikiran

⁸⁴ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.99

manusia. Pada perbuatan tersebut menjadi keyakinan masyarakat adat yang membedakan dengan kehidupan di kota dan dengan hukum tertulis.

8.a. Aliran pikiran barat mengenai kosmos

Aliran pikiran barat, terutama yang bersifat liberalis, bercorak rasionalis dan intelektual. Aliran ini telah melakukan pemisahan kosmos atas segala aktifitas antara lain kegiatan keagamaan, kegiatan ekonomi, kegiatan kesenian, kegiatan olah raga sudah mempunyai lapangan sendiri-sendiri yang terpisah.⁸⁵

Kesimpulan:

- a. Aliran pikiran tradisional mengenai kosmos belum membedakan antara dunia lahir dan dunia gaib. Juga belum ada pemisahan antara manusia dengan makhluk lainnya di bumi. Pikiran manusia terpusat pada alam.
- b. Aliran pikiran barat, menurutnya bahwa agama, ekonomi, kesenian olah raga sudah mempunyai tempat tersendiri. Masing-masing dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan roda kehidupan. Selain itu mereka tidak saling bersinggungan melainkan saling membutuhkan dan juga saling melengkapi. Kemajuan cara berpikir seperti itu belum ada dalam aliran tradisional.

⁸⁵ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.99

8.b. Aliran pikiran tradisional, mengenai kedudukan orang di dalam masyarakat, segala pokok pelanggaran hukum tidak hanya individu saja, melainkan masyarakat persekutuan dan tidak ada orang seorang tergantung kepada fungsi di dalam persekutuan.

8.b. Aliran pikiran barat yang berasaskan liberalisme

Setiap individu sudah menjadi pusat kepentingan hukum, sehingga semua yang melekat di badan termasuk kebebasannya dan termasuk harta bendanya harus dilindungi oleh Negara.⁸⁶

Kesimpulan:

1. Aliran pikiran tradisional belum membedakan yang mana pelanggaran individu dan yang mana yang mana pelanggaran kelompok, dalam hal ini semuanya disamakan dan ikut dalam menanggung ketika alam bergejolak. Dalam hal ini tidak ada perbedaan fungsi dan tidak ada ketergantungan.
2. Aliran pikiran barat yang berasaskan liberalism, setiap individu sudah menjadi terikat dengan hukum dan hukum itu melekat di badan, maka Negara harus melindungi kebebasannya dan termasuk harta bendanya.

⁸⁶ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.100

8.c Organisasi masyarakat tradisional ditujukan kepada pemeliharaan keseimbangan, merintang jalan organisasi masyarakat merupakan pelanggaran hukum yang berat, sedangkan pelanggaran-pelanggaran hukum ringan hanya merugikan kepentingan perseorangan dan tidak mengganggu. Untuk pelanggaran ringan yang dianggap bukan kepentingan umum seperti mengganggu kepentingan perseorang, maka hukumannya ringan juga.

8.c. Aliran pemikiran barat memberikan kewenangan yang jelas bagi penegak hukum untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, dan gangguan kepada hak-hak perseorangan juga termasuk pelanggaran berat.⁸⁷

Kesimpulan:

1. Cara berpikir aliran tradisional pada pemeliharaan keseimbangan, merintang jalannya organisasi masyarakat merupakan pelanggaran hukum yang berat. Pada pelanggaran ringan seperti hanya kepentingan perseorangan maka sanksinya juga ringan. Artinya seberat apapun pelanggarannya, apabila yang terganggu hanya perseorangan maka sanksinya tetap dianggap ringan.

⁸⁷ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.100

2. Cara berpikir aliran barat untuk melindungi kepentingan masyarakat , tanggung jawab berada pada fungsi penegak hukum. Apapun bentuk pelanggarannya penggolongan berat ringannya hukuman adalah hasil kerja dari penegak hukum dalam melakukan kajian hukum mengenai pelanggaran itu, ringan atau berat.

8.d. Aliran pemikiran tradisional tidak membedakan lapangan hukum pidana dan perdata dan hanya mengenal satu prosedur penuntutan oleh petugas adat (kepala adat/persekutuan).

8.d. Aliran barat ada pembedaan lapangan pidana dan perdata serta mengenal beberapa prosedur penuntutan.⁸⁸

Kesimpulan:

1. Cara berpikir aliran tradisional dalam hal menempatkan jenis pelanggaran, semua diserahkan kepada kepala adat bersama masyarakat sebagai penuntut umum. Mengenai perkara pelanggaran termasuk bentuk hukumannya, keputusan sepenuhnya diserahkan kepada kepala adat.
2. Kemajuan cara berpikir aliran barat memperlihatkan bahwa, mereka telah membedakan lapangan pidana dan perdata, serta sudah ada beberapa prosedur penuntutan.

⁸⁸ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.100

Dengan demikian diketahui bahwa cara berpikir aliran barat lebih maju dalam hal menempatkan hukum sebagai kontrol masyarakat, bila dibandingkan dengan masyarakat adat di Indonesia pada waktu itu atau zamannya. Artinya untuk hari ini tentu sudah terjadi keseimbangan.

B. Hukum Perkawinan

1. Pengertian Dan Asas Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Perkawinan berasal dari kata 'kawin' membentuk keluarga,⁸⁹ menjadi perkawinan yaitu perihal (urusan).

Dengan demikian maka perkawin diadakan atau diurus dengan diupacarakan secara adat untuk membentuk keluarga. Kegiatan itu tentu melibatkan banyak orang termasuk rumpun kedua calon pangantin. Yaitu rumpun keluarga calon pengantin laki-laki dan rumpun keluarga calon pengantin perempuan, termasuk juga kerabatnya atau masyarakat sekitarnya.

b. Menurut Para Ahli

1. Menurut MM Djojodiguno bahwa: Perkawinan merupakan upacara saja, upacara itu merupakan inisiasi (pemasukan) dalam keadaan yang baru; yaitu keadaan orang-orang yang telah penuh perkembangan hidupnya sehingga menjadi orang yang penuh bernilai dalam

⁸⁹ Hasan Alwi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka, Jakarta.hlm.519

masyarakat. Oleh karena mereka sebagai pemimpin dalam dalam paguyuban yang disebut keluarga (solah).⁹⁰

2. Yulia mengatakan bahwa: Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.⁹¹

3. Ter Haar menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, keluarga, masyarakat, derajat dan pribadi masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan.⁹²

4. Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sebelum perkawinan dilaksanakan.⁹³

Berdasarkan pendapat para ahli maka disimpulkan bahwa:

1. Perkawinan adalah kegiatan yang bersifat khusus untuk menyambut adanya pasangan baru yaitu sepasang calon pengantin dalam arti akan dipertemukannya dan sah kannya seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui upacara adat menjadi suami istri. Tentu tujuan mereka kawin adalah untuk

⁹⁰ Ahdiana Yuni Lestari. 2017. *Bahan Ajar Hukum Adat*. UMY, Yogyakarta. Hlm.27

⁹¹ Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Jl.Sulawesi.hlm.49

⁹² Tjok.Istri Putra Astiti, dkk. 2017. *Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan*. Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar. Hlm. 45

⁹³ Djamanat Samosir.2014. *Hukum Adat Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.279

menghasilkan keturunan supaya anggota rumpun keluarga mereka semakin banyak.

2. Melalui upacara adat tersebut maka pengantin laki-laki dan pengantin perempuan diikat secara adat. Dalam proses upacara tersebut juga disaksikan oleh rumpun keluarga laki-laki dan perempuan bersama kerabat dan masyarakat sekitarnya.
3. Perkawinan yang diupacarakan secara adat maka dipastikan bahwa pengantin laki-laki dan perempuan, termasuk kedua rumpun keluarga pasangan pengantin beserta kerabatnya sudah terikat hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tempat mereka dikawinkan. Perikatan itu walaupun tidak tertulis namun sudah membudaya sehingga menjadi kontrol dalam masyarakat adat.

c. Asas-asas dalam Hukum Perkawinan Adat

Dalam masyarakat hukum adat, hukum perkawinan adat mempunyai asas-asas yang menjadi parameter masyarakat yang masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kebiasaan setempat, sebagai berikut:

1. Asas Keadatan dan Kekerabatan

Ahdiana Yuni Lestari mengatakan bahwa: Menurut Hukum Adat suatu perkawinan bukan semata-mata ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, tetapi juga bermakna suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dan pihak

suami ataupun dari pihak isteri.⁹⁴ Yulia mengatakan bahwa: Perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar mengikat secara individual, akan tetapi juga mengikat masyarakat adat dalam arti masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan warga.⁹⁵

Perkawinan berdasarkan adat dan kekerabatan diatas disimpulkan sebagai berikut:

1. Terikatnya hubungan dua keluarga besar yaitu keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan.
 2. Selain mengikat hubungan kedua keluarga besar, juga mengikat masyarakat adat secara komunal dalam hal tanggung jawab dalam hukum adat.
2. Asas Kesukarelaan/Persetujuan

Dalam adat calon mempelai laki-laki tidak mempunyai otoritas untuk menyatakan kerelaan/persetujuan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui oleh masyarakat. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi.⁹⁶

Berdasarkan asas persetujuan, rumpun keluarga perempuan beserta kerabatnya menjadi penentu apakah calon pengantin laki-laki layak diterima atau tidak, bilamana calon pengantin laki-laki

⁹⁴ Ahdiana Yuni Lestari. 2017. *Bahan Ajar Hukum Adat*. UMY, Yogyakarta. Hlm.28

⁹⁵ Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Jl.Sulawesi.hlm.52

⁹⁶ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm. 53

memaksakan keinginannya untuk mengawini perempuan pilihannya maka dikatakan melanggar adat dan juga dapat kena sanksi. Peraturan tersebut tidak dapat dilanggar oleh calon pasangan suami istri untuk menentukan sikapnya sendiri.

3. Asas Partisipasi Kerabat dan masyarakat Adat

Dalam perkawinan, partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat. Partisipasi mulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka, secara langsung ataupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya.⁹⁷

Berdasarkan asas partisipasi, dalam hal ini keterlibatan rumpun keluarga dan kerabat untuk memilihkan pasangan sampai pada kelangsungan rumah tangga, tanggung jawab keluarga dan kerabat berlangsung terus menerus. Artinya perhatian keluarga beserta kerabatnya tidak berhenti sampai pada penyelenggaraan perkawinan saja, melainkan sampai pada kelangsungan dan perkembangannya.

4. Asas Poligami

Asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi. Tidak sedikit adat raja-raja, adat bangsawan baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen dan Islam mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan. Masing-masing istri yang dipoligami tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lain berdasarkan

⁹⁷ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.53

struktur adat.⁹⁸ Dominikus Rato mengatakan bahwa: Jika seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita, disebut poligini (bhs. Yunani: *polys* = banyak; *gyne* = istri). Dalam poligini dapat terjadi bahwa seorang laki-laki pada waktu yang bersamaan kawin dengan lebih seorang wanita.⁹⁹

Perkawinan dalam asas poligami, terjadi pada zaman raja-raja. Dalam asas tersebut seorang laki-laki dapat melangsungkan perkawinan dalam waktu bersamaan dengan lebih dari satu perempuan, perkawinan bisa juga dalam waktu yang berbeda. Asas perkawinan seperti ini sudah jarang sekali terdengar di Indonesia.

5. Asas Selektivitas

Asas selektivitas dalam bentuk adat, pada pembahasan ini diarahkan pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Dalam proses pemilihan calon mempelai, diarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang.¹⁰⁰ Hal itu juga ditegaskan Daniel Kambuno bahwa: Perkawinan juga dilarang antara keluarga yang saling bermusuhan karena pembunuhan (*To sisapa'*).¹⁰¹

Pada perkawinan asas selektivitas, pemilihan calon pengantin ditentukan oleh jenis perkawinan yang dikendaki dari rumpun

⁹⁸ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.53

⁹⁹ Dominikus Rato. 2015. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta. Hlm.18

¹⁰⁰ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.54

¹⁰¹ Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm.45

keluarga, selain itu juga dilarang memilih pasangan yang pernah bersengketa dengan kata lain pernah terlibat pembunuhan. Melalui seleksi tersebut maka penentunya adalah keluarga.

2. Bentuk-Bentuk Perkawinan

a. Bentuk perkawinan berdasarkan arah persiapan

1. Pertunangan

Tahap ini dilakukan awal kali pertemuan setelah ada persetujuan antara dua belah pihak, baik pihak keluarga perempuan maupun pihak keluarga laki-laki. Tujuan pertunangan untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak dan menjamin perkawinan akan berlangsung dalam waktu dekat.¹⁰² Dominikus Rato mengatakan bahwa: Orang tua kedua belah pihak bertemu dan bermusyawarah untuk menentukan hari baik dan bulan baik sebagai waktu yang tepat untuk perkawinan kedua anak mereka.¹⁰³ Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Dengan adanya pergaulan yang lebih akrab, dilanjutkan dengan pelamaran dari orang tua si pemuda kepada orang tua si pemudi. Apabila lamaran diterima, dapat dilanjutkan dengan bertunangan (*Jawa: pacangan, Bali: Bincing, Dayak ngaju: mamupuh*).¹⁰⁴ Daniel Kambuno mengatakan bahwa tahapan perkawinan diawali dengan perkenalan. Tahapan ini merupakan tahapan perkenalan calon

¹⁰² Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.54

¹⁰³ Dominikus Rato. 2015. *Hukum Perkawinan dan waris Adat di Indonesia*. Hlm.25

¹⁰⁴ Djamanat Samosir.2014. *Hukum Adat Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.289

pengantin. Pada umumnya perkenalan berlangsung pada pesta dimana banyak orang bertemu.¹⁰⁵

Kesimpulan:

1. Bentuk perkawinan dengan mempersiapkan segala kebutuhan yang akan diperlukan dalam persiapan upacara perkawinan adalah cara yang terencana.
2. Kesiapan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dalam arti sudah saling mengenal dan juga sudah saling memahami. Selain itu juga tentu sudah saling berkunjung dan saling memperkenalkan diri kepada calon mertua.
3. Proses pelamaran pasti berjalan lancar karena sudah dipersiapkan sebelumnya. Persiapan itu termasuk juga pemberian berupa hadiah atau mahar sesuai tradisi masyarakat adatnya.
4. Selain itu keterlibatan rumpun keluarga calon pengantin laki-laki bersama kerabatnya mengantar lamaran. Demikian juga dengan calon pengantin perempuan bersama rumpun keluarganya dan juga kerabatnya mereka berkumpul untuk menyambut pelamar.
5. Lamaran untuk pertunangan saja sudah masuk dalam upacara adat, artinya calon mempelai laki-laki dan perempuan bersama rumpun keluarganya sudah terikat adat. Dalam pertemuan itu juga

¹⁰⁵ Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm.47

sudah membahas mengenai waktu pelaksanaan perkawinan, hal berlangsung bilamana lamaran sudah diterima.

2. Tanpa lamaran dan tanpa tunangan.

Yulia mengatakan bahwa: Corak perkawinan yang demikian banyak ditemukan dalam persekutuan yang bersifat patrilineal. Namun dalam matrilineal dan patrilineal juga ditemukan walaupun sedikit. Seperti di daerah Lampung, Kalimantan, Bali. Mereka mempunyai tujuan supaya bebas dari memberi hadiah.¹⁰⁶ Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Kawin lari sudah merupakan cara yang umum dilingkungan masyarakat hukum adat patrilineal dan matrilineal. Perkawinan ini dilakukan untuk menghindari berbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dengan lamaran dan pertunangan.¹⁰⁷

Kesimpulan: Perkawinan tanpa lamaran dan tunangan adalah perkawinan yang menghindari ada berbagai kewajiban yang memberatkan calon pengantin, termasuk lamaran dan pertunangan, cara ini biasanya dilingkungan masyarakat hukum adat patrilineal dan matrilineal.

b. Bentuk perkawinan berdasarkan tata susunan kekerabatan.

1. Dalam sifat susunan keluarga matrilineal (garis keturunan ibu)

Setelah kawin, suami tetap masuk pada keluarganya sendiri. Pada prosesnya calon suami dijemput dari rumahnya kemudian tinggal

¹⁰⁶ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.55

¹⁰⁷ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.291

dan menetap di rumah keluarga istri, tetapi anak-anak dan keturunannya masuk keluarga istri. Ayahnya tidak punya kekuasaan terhadap anak-anaknya.¹⁰⁸ Bushar Muhammad mengatakan bahwa: Adapun masyarakat dengan garis keturunan Ibu yang terkenal sebagai contoh adalah masyarakat Minangkabau, yaitu suatu sistem kemasyarakatan, dimana seorang menarik garis keturunan melalui Ibu, terus keatas ke-Ibu dari ibu dan seterusnya hingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa ada seorang Ibu.¹⁰⁹ Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Pada tertib masyarakat hukum yang bercorak matrilineal, yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan seorang ibu, bahwa hubungan anak dengan keluarga pihak bapak dan pihak ibu tidak sama (berbeda). Anak merupakan hak si ibu termasuk dalam kerabat ibu.¹¹⁰

Kesimpulan:

1. Berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal, maka anak masuk dalam rumpun keluarga perempuan dengan tujuan untuk melestarikan garis ibu secara turun temurun tetap ada dan terpelihara.
2. Suami sebagai pelengkap untuk adanya keturunan hanya sebagai ikatan biasa dan tidak berhak atas anak-anak dari hasil perkawinannya.

¹⁰⁸ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.55

¹⁰⁹ Bushar Muhammad. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.13

¹¹⁰ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.273

3. Hubungan anak dengan pihak keluarga bapak tidak sama eratnya hubungan dengan keluarga ibu, artinya hubungan anak dengan keluarga ibu lebih erat.
4. Anak-anak harus berada dalam garis rumpun keluarga ibu dan kerabatnya.
2. Dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal (garis keturunan bapak).

Sifat utama dari perkawinan ini adalah dengan memberikan “jujur” oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya dan kerabat serta persekutuannya.¹¹¹

Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Dalam susunan kekerabatan yang bersifat patrilineal hubungan dengan keluarga pihak bapak dianggap lebih penting derajatnya. Setelah perkawinan istri menjadi anggota dari pihak suaminya dan menetap pada pusat kediaman kerabat suaminya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan menjadi hak bapak dan kerabatnya¹¹²

Kesimpulan:

1. Perkawinan dalam susunan kekerabatan patrilineal, derajat laki-laki lebih nampak sebab setelah perkawinan, maka istrinya berada dalam rumpun keluarga dan kerabat laki-laki, demikian juga anak-anaknya pasti mengikuti marga ayahnya.

¹¹¹ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.56

¹¹² Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.273

2. Pihak keluarga laki-laki dan kerabatnya memberikan jujuk kepada pihak keluarga perempuan dan kerabatnya dengan tujuan untuk memutus hubungan si perempuan dengan keluarga dan kerabatnya.
3. Dalam sifat susunan kekeluargaan parental (garis keturunan Keibu-Bapaan).

Setelah perkawinan baik si istri maupun suami menjadi milik keluarga bersama, begitu juga anak-anak keturunannya. Dalam sifat ini juga terdapat kebiasaan berupa pemberian-pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai hadiah perkawinan. Djumpai seperti di Aceh, Jawa dan Sulawesi Selatan.¹¹³

Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Dalam masyarakat hukum bilateral (parental) bentuk perkawinan bebas. Setelah perkawinan suami dan istri memisahkan diri dari kekuasaan orang tua dan kerabat masing-masing untuk membangun keluarganya/rumahtangga sendiri.¹¹⁴

Kesimpulan:

1. Pada perkawinan parental, pasangan suami istri yang sudah sah, bebas memilih tempat tinggal. Apakah di rumpun keluarga laki-laki atau dirumpun keluarga perempuan, tergantung kesepakatan dari pasangan suami istri tersebut.

¹¹³ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.56

¹¹⁴ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.285

2. Mengenai keturunan dari hasil perkawinan mereka, juga dengan bebas memilih tempat tinggal, sesuai kesempatan suami istri yang juga direstui rumpun keluarganya.
3. Pasangan suami istri bebas untuk membangun tempat tinggal dan juga membangun rumah tangganya, tanpa keterikatan dengan rumpun keluarga dari pihak laki-laki dan juga dari pihak perempuan.
4. Bentuk perkawinan anak-anak.

Perkawinan ini dilakukan terhadap calon suami dan istri yang belum dewasa, yang biasanya dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, sedang pesta dan upacara menurut hukum adat ditanggihkan. Sebelum upacara perkawinan, belum boleh mengadakan hubungan suami istri, ditanggihkan sampai dewasa.¹¹⁵

Perkawinan menurut UU.No.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹¹⁶

Kesimpulan:

1. Bentuk perkawinan yang masih diwah umur menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), hal itu biasanya dilakukan oleh Hukum Islam pada waktu itu. Pada saat ini sudah

¹¹⁵ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.57

¹¹⁶ UU.Republik Indonesia. 2019.Tentang Perubahan UU.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tidak lagi seperti dulu sewaktu undang-undang perkawinan belum diperbaharui.

2. Perkawinan yang usianya dibawah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, dalam hukum adat ditanggihkan upacaranya. Artinya tidak diijinkan untuk mengadakan hubungan suami istri sebelum upacara adat dilaksanakan. Perkawinan anak-anak dianggap belum sah menurut hukum adat dan juga UU.No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

5. Bentuk Perkawinan permaduan

Permaduan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan dua atau lebih wanita dalam waktu bersamaan. Pada daerah yang mengenal lapisan masyarakat, wanita yang dari lapisan tinggi (sama) dijadikan istri pertama dan wanita yang dari lapisan bawah dijadikan istri kedua dan seterusnya, namun masing-masing pisah rumah.¹¹⁷ Menurut Dominikus Rato bahwa: Jika seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita, disebut poligini. Dalam pologini dapat terjadi bahwa seorang laki-laki pada waktu yang sama berkawin dengan lebih seorang wanita, tetapi dapat pula terjadi dengan masa antara.¹¹⁸

Kesimpulan:

¹¹⁷ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.57

¹¹⁸ Dominikus Rato. 2015. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta. Hlm.18

1. Perkawinan permaduan adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap banyak perempuan dalam waktu bersamaan, 2.

2. Dalam pelaksanaannya, perkawinan permaduan bisa saja waktunya bersamaan, bisa juga dalam waktu yang berbeda.

6. Bentuk perkawinan ambil anak.

Yulia mengatakan bahwa: Perkawinan ini terjadi pada kekerabatan patrilineal, yaitu pihak laki-laki tidak perlu membayar jujur, dengan maksud mengambil si laki-laki (menantunya) itu kedalam keluarganya agar keturunannya nanti menjadi penerus silsilah kakeknya. Bentuk perkawinan ini juga bisa pada masyarakat semendo.¹¹⁹

Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Bentuk perkawinan semendo, adalah bentuk perkawinan yang bertujuan mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Semendo artinya laki-laki dari luar. Calon mempelai pria dan kerabatnya tidak memberikan jujur kepada pihak laki-laki.¹²⁰ Bushar Muhammad mengatakan bahwa: Sebab semenda berarti laki-laki dari luar yang didatangkan ketempat perempuan.¹²¹

Kesimpulan:

¹¹⁹Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.57

¹²⁰ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.284

¹²¹ Bushar Muhammad. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.14

1. Bentuk perkawinan ambil anak, artinya rumpun keluarga dari pihak perempuan yang melamar laki-laki dari luar (*semendo*) untuk dikawinkan dengan anak perempuannya. Bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan dari pihak ibu. Untuk itu calon mempelai laki-laki bersama kerabatnya tidak perlu membawa jujur, karena pihak laki-laki yang dilamar.
2. Perkawinan mengambil anak laki-laki dari luar juga terjadi dalam kekerabatan patrilineal, dimana anak perempuan mereka mencari pasangan laki-laki dari luar dengan cara membayar “jujur” untuk mempertahankan garis keturunan bapaknya.

7. Bentuk perkawinan mengabdikan.

Yulia mengatakan bahwa: Perkawinan ini terjadi adanya pembayaran perkawinan yang cukup besar, pihak laki-laki tidak membayarnya. Dalam bentuk ini suami istri sudah mulai berkumpul, sedang pembayaran perkawinan ditunda dengan cara bekerja untuk kepentingan kerabat mertuanya sampai jumlah pembayaran perkawinan terbayar lunas.¹²²

Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Dalam bentuk perkawinan ini pembayaran jujur ditunda. Si suami hidup bersama istrinya dan bekerja pada mertuanya sampai jujurnya lunas. Sebelum jujurnya belum lunas, anak-anak mereka dibawah kekuasaan

¹²² Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.58

mertuanya dan masuk ke suku/marga suami. Namun bagi orang Batak anak yang lahir tetap masuk kemarga suaminya.¹²³

Kesimpulan:

1. Bentuk perkawinan mengabdi adalah perkawinan yang belum membayar jujur sehingga harus dibayar dengan mengabdi. Artinya sebelum dilangsungkannya perkawinan tentu ada jumlah nilai jujur yang sudah disepakati. Jumlah nilai jujur hasil kesepakatan itulah yang harus dibayar dengan jumlah upah dalam mengabdi.
2. Laki-laki yang mengabdi, apabila jujurnya belum lunas maka anak-anaknya dibawah penguasaan keluarga ibunya.
3. Pada masyarakat adat orang batak, anak yang lahir tetap masuk mengikuti marga baapaknya.

8. Bentuk perkawinan meneruskan (sororat).

Perkawinan seorang duda (balu) dengan saudara perempuan mendiang istrinya. Perempuan tersebut meneruskan fungsi istri pertama tanpa suatu pembayaran (jujur). Perkawinan ini disebut kawin turun ranjang atau ngarang wulu (jawa).¹²⁴

Hal itu ditegaskan Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Perkawinan meneruskan adalah perkawinan seseorang dengan saudara perempuan yang sudah meninggal. Dalam perkawinan ini tidak perlu dibayar jujur, karena istri kedua seakan-akan menduduki tempat istri yang pertama. Bentuk

¹²³ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.284

¹²⁴ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.58

perkawinan ini Batak dikenal: *mangabia* , Jawa: *karang wulu*, dan Pasemah: *tungkat*.¹²⁵

Kesimpulan:

1. Bentuk perkawinan dengan istilah sorot atau meneruskan adalah perkawinan seorang duda dengan adik iparnya (perempuan), sebagai penerus atau menggantikan kedudukan kakak perempuannya yang sudah meninggal.
 2. Pada perkawinan ini laki-laki tidak perlu bayar “jujur” karena posisi istri kedua sama dengan posisi almarhum kakak perempuannya.
9. Bentuk perkawinan mengganti (leverat).

Perkawinan yang terjadi apabila seorang janda yang menetap di lingkungan kerabat suaminya, kawin dengan laki - laki adik mendiang suaminya. Perkawinan ini sebagai sarana perkawinan jujur, yang di Palembang dan Bengkulu dikenal dengan kawin *Anggau*.¹²⁶

Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Perkawinan mengganti adalah perkawinan seorang janda yang telah ditinggal suaminya dengan saudara laki-laki suaminya sebagai pengganti. Biasanya tidak ada pemberian jujur. Bentuk perkawinan ini di orang Batak: pareakhon, Palembang: ganti tikar, Lampung: nyemelang.¹²⁷

Kesimpulan:

¹²⁵ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.283

¹²⁶ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.58

¹²⁷ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.283

Dari bentuk perkawinan mengganti diketahui bahwa seorang janda yang tinggal dilingkungan kerabat suaminya dan pastinya atas persetujuan keluarga maka si janda diijinkan kawin dengan saudara laki-laki suami tanpa perlu membayar jujur. Artinya laki-laki yang dikawini perempuan janda tersebut tidak perlu menerima jujur karena dia mengganti kedudukan kakanya.

10. Perkawinan *Colong* atau Perkawinan *Colok*

Colong berarti mencuri, *colok* artinya utusan atau duta. Bentuk perkawinan ini adalah sebuah perkawinan yang didahului dengan proses pencurian (bukan penculikan) seorang anak gadis oleh seorang pemuda dan dibawa pergi ke rumah salah satu anggota kerabat si pemuda itu. Setelah si gadis dicuri, si pemuda mengutus untuk memberitahu keluarga si gadis dengan maksud untuk di kawini.¹²⁸

Kesimpulan:

1. Perkawinan seperti ini (*colong*) adalah perkawinan dalam hukum adat pada masyarakat Osing di Banyuwangi. Setiap laki-laki yang kawin dengan seorang perempuan, sesuai dengan adatnya maka si laki-laki harus mencuri si perempuan dan menitipkan di salah satu kerabatnya, setelah itu mengutus keluarganya untuk

¹²⁸ Dominikus Rato. 2015. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta. Hlm.26

memberitahu keluarga si perempuan bahwa anak perempuannya akan dikawini.

2. Pada hukum adat Osing hal itu bukanlah tindakan yang salah. Artinya setiap seorang pemuda yang akan mengawini perempuan pada masyarakat adat Osing, harus melakukan proses dengan cara *colong*.

11. Perkawinan *Ngeleboni*

Ngeleboni berarti memasukkan anak laki-laki ke dalam rumah anak perempuan oleh orang tua anak perempuan atas permintaan anak perempuan mereka. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan *colong*. Jika perkawinan *colong* anak laki-laki membawa pergi anak perempuan untuk dikawini, maka perkawinan *ngeleboni* anak perempuan memasukkan anak laki-laki ke dalam rumahnya untuk dijadikan suami. Menurut hukum adat Osing di Desa Kemiren (Banyuwangi), sebagaimana bentuk perkawinan yang lain.¹²⁹

Kesimpulan:

Proses perkawinan *Ngeleboni* dimana anak perempuan (gadis) meminta persetujuan kepada orang tuanya supaya menerima laki-laki pilihannya dimasukkan kedalam rumah untuk dijadikan suami. Hukum adat ini berlaku di Desa Kemiren Banyuwangi.

¹²⁹ Dominikus Rato. 2015. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta. Hlm.28

12. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku, adat istiadat, budaya, dan atau berbeda agama yang dianutnya. Perkawinan ini kalau terjadi akan menimbulkan masalah hukum, yaitu hukum mana yang berlaku, dan hukum apa yang berlaku dalam perkawinan.¹³⁰

Perkawinan campuran dalam hukum adat tentu menimbulkan masalah sebab hukum adat siapa yang akan digunakan, dan bagai mana cara melaksanakannya. Untuk mengatasi hal itu maka Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Menurut hukum adat, apabila perkawinan campuran antar suku, adat dan agama yang berbeda, maka perkawinan itu dilakukan dengan cara *marsilebon*, artinya pria dan perempuan yang bukan warga Batak harus diangkat dan dimasukkan lebih dahulu sebagai warga Batak, dalam ruang lingkup *Dalihan Na Tolu*, menurut tata cara hukum adat Batak.¹³¹

Kesimpulan:

Untuk mengatasi perkawinan campuran dalam hukum adat, maka *marsilebon* dalam hukum adat Batak sebagai solusi. Melalui pengangkatan perempuan dan laki-laki menjadi warga Batak terlebih dulu. Artinya ada proses yang disepakati,

¹³⁰ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.286

¹³¹ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.287

bilamana seseorang yang akan kawin dengan masyarakat adat Batak maka baik laki-laki ataupun perempuan yang berasal dari luar maka harus diadopsi dulu menjadi warga masyarakat Batak.

3. Sistem Perkawinan Dalam Hukum Adat

Dalam sistem perkawinan adat di Indonesia, terdapat 3 (tiga) sistem yang berlaku di masyarakat, yaitu *endogami*, *exogami* dan *eleuherogami*.

a. Sistem *Endogami*

Endogami yaitu perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun, antara anggota yang satu lelaki dengan perempuan dari anggota yang lain, perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun. Kawin endogami merupakan suatu anjuran yang beralasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan antar keluarga.¹³² Ahdiana Yuni Lestari mengatakan bahwa: Dalam masyarakat yang mengatur perkawinannya dengan sistem ini, konsekuensinya seorang laki-laki diharuskan mencari calon istri yang berasal dari lingkungan kerabatnya (keluarga, klan, atau suku sendiri).¹³³

Kesimpulan:

Perkawinan dengan sistem *endogami* adalah sistem perkawinan dari satu rumpun, seorang laki-laki wajib mencari seorang perempuan dari rumpun keluarganya, tujuannya supaya garis keturunan keluarga tetap bersatu. Artinya pilihan laki-laki hanya dalam rumpunya saja.

b. Sistem *Exogami*

¹³² Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.59

¹³³ Ahdiana Yuni Lestari. 2017. *Bahan Ajar Hukum Adat*. UMY, Yogyakarta. Hlm.28

Menurut Djamanat Samosir bahwa: Pada masyarakat Batak terdapat norma hukum yang menentukan dilarang kawin dengan orang yang semarga atau bermarga yang sama, yang disebut eksogami marga.¹³⁴

Yulia juga menegaskan bahwa: Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya sendiri. Sistem ini banyak dijumpai di daerah Tapanulii, Alas Minangkabau.¹³⁵ Ahdiana Yuni Lestari mengatakan bahwa: Menurut sistem perkawinan ini, seorang pria yang akan melangsungkan perkawinan diharuskan mencari calon istri berasal di luar marga atau kerabatnya.¹³⁶

Kesimpulan:

Pada prinsipnya perkawinan sistem *eksogami* adalah perkawinan yang harus berbeda marga. Apabila seorang laki-laki memilih pasangan dari sesame marga maka adat akan bereaksi.

c. Sistem *Eleutherogami*

Pada sistem ini, tidak mengenal larangan atau batasan wilayah. Sistem ini hanya menggunakan berupa larangan berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan turunan dekat seperti ibu, anak kandung, cucu dan saudara kandung, saudara bapak atau ibu, seperti di dalam masyarakat hukum adat di Aceh.¹³⁷ Ahdiana Yuni Lestari mengatakan bahwa: Dalam sistem perkawinan ini seorang laki-laki tidak

¹³⁴ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.282

¹³⁵ Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.59

¹³⁶ Ahdiana Yuni Lestari. 2017. *Bahan Ajar Hukum Adat*. UMY, Yogyakarta. Hlm.29

¹³⁷ Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.59

diharuskan atau dilarang untuk mencari calon istri di dalam atau diluar lingkungan kerabatnya.¹³⁸

Kesimpulan:

Pada sistem perkawinan *Eleutherogami* diketahui bahwa seorang laki-laki dilarang mencari pasangan atau calon istri dari rumpun keluarganya, baik dari saudara bapaknya maupun dari saudara ibunya.

4. Perkawinan Masyarakat Adat Baruppu

a. Monogami

Sistem perkawinan di Baruppu' atau Toraja pada umumnya adalah monogami mulai dari nenek moyang sewaktu masih dibawah Aluk Todolo sampai sekarang. Namun perceraian dalam adat Baruppu' pada prinsipnya boleh jika beralasan dan harus diselesaikan secara adat. Khusus untuk ke luarga bangsawan kadang-kadang menikah lebih dari satu kali adalah hal biasa. Hal ini sejalan dengan suatu prinsip dan ciri bangsawan yaitu pemberani, gemarjudi dan gemarwanita.¹³⁹

Kesimpulan bahwa, pada sistem perkawinan masyarakat adat Baruppu adalah sistem perkawinan monogami, artinya adat melarang seorang laki-laki mempunyai istri dua orang perempuan.

b. Tahap Perkawinan

¹³⁸ Ahdiana Yuni Lestari. 2017. *Bahan Ajar Hukum Adat*. UMY, Yogyakarta. Hlm.29

¹³⁹ Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm.46

Pada umumnya tahapan perkawinan di Toraja pada umumnya melalui proses yang bertahap, demikian juga perkawinan di Kecamatan Baruppu sebagai berikut:

1. Perkenalan

Pada umumnya perkenalan berlangsung pada pesta dimana banyak orang bertem. Sekitar puluhan tahun lalumasih berlangsung perkenalan yang dilakukan pada arena pesta Rambu Solo' atau pesta Rambu Tuka'. Paling banyak terjadi pada Rambu Solo'. Biasanya pada malam pa'doan atau dipadukkuan api berlangsung, pada saat orang sedang Ma 'badong, di sudut-sudut gelap sisi rumah atau along terjadi proses pacaran antara muda mudi.¹⁴⁰

Berdasarkan petunjuk tersebut maka diketahui bahwa masyarakat adat Baruppu sudah memberikan kebebasan kaum mudanya untuk memilih pasangan dengan tidak harus di jodohkan oleh orang tua.

2. Larangan kawin dengan saudara sampai pada sepupu tiga kali.

Pada tahap ini keluarga kedua belah pihak mengadakan pertemuan keluarga (kombongari) untuk membicarakan rencana perkawinan tersebut. Di dalam kombongan ini dibicarakan hal-hal yang bertentangan dengan adat, misalnya apakah calon pengantin tersebut tidak ada ikatan keluarga yang masih dekat, yang ditandai dengan tingkatan rumpun keluarga yang disebut sappu. Jika sudah berada

¹⁴⁰ Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm.48

pada Sappu ke 3 ke atas maka sudah dapat dilangsungkan perkawinan¹⁴¹

Kesimpulan bahwa, aturan adat masyarakat Baruppu pada perkawinan adalah minimal sampai pada sepupu empat kali berdasarkan aturan leluhur. Artinya pemuda dan pemudi dilarang berpacaran dengan saudaranya sampai pada sepupu tiga kali.

3. Ikatan Perkawinan (*tana'*)

Untuk daerah Baruppu', tingkatan *Tana'* adalah sebagai berikut:

1. *Tana'Kna-kua*, yaitu *Tana'* untuk keluarga terrendah atau golongan budak. Ikatan perjanjian adat berupa *Dalle Bulling* atau *Duo' Buhmg*, artinya berupakan pertanian yang disebut *Pa'Iak*.
2. *Tana' Karnrung*, yaitu *Tana'* untuk keluarga biasa (bukan hamba), tingkat sosial atau golongan biasa. Ikatannya perjanjian adat berupa satu ekor kerbau *Sanglengo*.
3. *Tana' Bas si*, yaitu *Tana'* untuk keluarga *Tomakaka* atau bangsawan. Ikatannya perjanjian adat berupa satu ekor kerbau *Sangpala'*.
4. *Tana' Bulaan*, yaitu *Tana'* untuk keluarga bangsawan tinggi. Ikatannya perjanjian adat berupa satu atau lebih dari satu ekor Kerbau *Inanna*.¹⁴²

Kesimpulan bahwa, Untuk mencegah terjadinya perceraian dikemudian hari, maka para leluhur masyarakat adat Baruppu sudah mempersiapkan denda bagi pasangan suami istri yang akan merusak

¹⁴¹ Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm.48

¹⁴² Ibid. hlm.49

rumah tangganya. Artinya masyarakat adat Baruppu dilarang keras untuk memutus tali perkawinan.

4. Pelaksanaan perkawinan

Menurut adat Baruppu dan Toraja umumnya, biasanya biaya biaya perkawinan di tanggung bersama kedua belah pihak, tidak jarang suatu pihak lebih banyak berkorban dibanding pihak lainnya, tergantung kondisi dan kemampuan ekonomi masing-masing. Pada perkawinan korban berupa babi dimakan bersama keluarga dan para undangan. Pesta perkawinan umumnya berlangsung satu hari, tetapi sering juga lebih.¹⁴³

Kesimpulan bahwa, pada pelaksanaan acara perkawinan masyarakat adat Baruppu, biaya pesta perkawinan ditanggung bersama. Selain itu tidak ada pembicaraan mengenai hadiah bagi pengantin perempuan.

5. Keabsahan Perkawinan

Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Tata cara perkawinan pada umumnya sudah meresepsi peraturan perkawinan berdasarkan hukum agama. Sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetap suatu perkawinan sah. Ada dua pengertian keabsahan perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974, yaitu perkawinan sah secara formal, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) perkawinan sah menurut agama. Sesuai dengan ketentuan ini perkawinan sah apabila

¹⁴³ Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam.* Baruppu. Hlm.49

dilakukan menurut agama masing-masing.¹⁴⁴ Daniel Kambuno mengatakan bahwa: Dahulu orang Baruppu' menganut kepercayaan Aluk Todolo, yaitu kepercayaan yang oleh pemerintah Belanda dikategorikan sebagai kepercayaan *aniniisme*. Sekarang penganut kepercayaan ini sudah tidak ada dan itu terjadi sekitar 10 tahun yang lalu.¹⁴⁵

Kesimpulan:

1. Berdasarkan UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan sah secara formal dan secara agama. Artinya perkawinan itu sah berdasarkan upacara keagamaan sesuai dengan agamanya.
2. Menurut Daniel Kambuno bahwa dulu kepercayaan masyarakat Baruppu adalah Aluk Todolo, oleh Belanda dikategorikan sebagai kepercayaan *animism*. Sekitar 10 tahun dari (2005), sekarang penganut itu sudah tidak ada lagi. Karena kepercayaan Aluk Todolo sudah tidak ada lagi. Pada saat tidak adanya agama Aluk Todolo, maka perkawinan adat di Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara secara otomatis juga sudah tidak ada. Artinya semua orang yang sudah mempunyai agama, maka berdasarkan UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dia berhak di upacarakan berdasarkan agamanya.

¹⁴⁴ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.292

¹⁴⁵ Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm.12

6. Perceraian

a. Istilah Dan Pengertian Perceraian

1. Istilah Perceraian

Kata “cerai” menurut Ramus Besar Bahasa Indonesia berarti: *v* (kata kerja), 1. pisah; 2. putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata "perceraian" mengandung arti: *n* (kata benda), 1. perpisahan; 2. perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata "bercerai" berarti: *v* (kata kerja), 1. tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb.) lagi; 2. berhenti berlaki-bini (suami istri)¹⁴⁶ Istilah "perceraian" terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang membuat ketentuan fakultatif bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan".¹⁴⁷ Hal itu juga ditegaskan Djamanat Samosir Bahwa: Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidak stabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.¹⁴⁸

Kesimpulan:

Istilah perceraian ialah putusnya hubungan perkawinan diantara pasangan suami istri berdasarkan putusan hakim di pengadilan.

2. Pengertian Perceraian

1. Pengertian perceraian menurut Undang-Undang.

¹⁴⁶ Muhammad Syaifuddin.2019. *Hukum Perceraian* . Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.15

¹⁴⁷ Ibid

¹⁴⁸ Djamanat Samosir.2014. *Hukum Adat Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.293

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Putusnya perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UUNo. 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.¹⁴⁹

2. Pengertian perceraian menurut adat.

Djamanat Samosir mengatakan bahwa: apabila menurut kenyataan dan keadaan, perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya, apabila perceraian itu adalah kepentingan kedua belah pihak antara suami-istri, juga keluarga kedua belah pihak, perceraian itu dapat dilaksanakan.¹⁵⁰

Kesimpulan:

1. Pengertian perceraian menurut Pasal 1 UU.No.1 Tahun 1974 ialah putusnya perkawinan, baik ikatan lahir maupun ikatan batin antara suami istri dan akibatnya berakhir juga rumah tangga.
2. Pengertian perceraian menurut hukum adat, putusnya hubungan suami istri, juga terputusnya hubungan kedua keluarga atas kepentingan kedua belah pihak.

¹⁴⁹ Muhammad Syaifuddin.2019. *Hukum Perceraian* . Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.18

¹⁵⁰ Djamanat Samosir.2014. *Hukum Adat Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.293

3. Pengertian perceraian dalam hukum adat tidak sama dengan perceraian menurut UU.No.1 Tahun 1974. Artinya pada perceraian menurut UU. Perkawinan, yang terputus ikatan lahir dan batin cuma terletak pada pasangan suami istri. Perceraian pada hukum adat, terputusnya hubungan suami istri dan juga keluarga dan kerabat.

b. Penyebab Perceraian menurut hukum adat

Menurut hukum adat, perceraian dapat terjadi karena hal-hal berikut ini:

1. Kematian.
2. Istri berzina.
3. Istri tidak berketurunan.
4. Suami tidak dapat memenuhi kehidupan bersama sebagai suami-istri (impoten suami)
5. Kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.
6. Suami meninggalkan istri lama atau istri tidak berkelakuan sopan.¹⁵¹

Kesimpulan:

1. Perceraian karena akibat kematian adalah perceraian yang tidak dapat diatasi oleh siapapun, itu adalah perceraian kekal.
2. Perceraian dapat disepakati bilamana terjadi perzinahan.
Perceraian karena persinahan adalah kasus yang umum terjadi, termasuk pelanggaran adat yang harus kena sanksi.
3. Perceraian karena tidak ada keturunan (mandul atau impoten) , pada persoalan ini tentu harus melibatkan tenaga medis (dokter) untuk

¹⁵¹ Djamanat Samosir.2014. *Hukum Adat Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.294

mengetahui kesehatan seseorang. Pada persoalan ini tentu tidak membicarakan sanksi, sebab tidak ada yang harus menanggung kesalahan itu.

4. Perceraian karena suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama. Pada kasus seperti ini perlu adanya sanksi, apakah yang melanggar adat istrinya atau suaminya.

c. Cerai Gantung

1. Menurut kamus besar bahasa Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Gantung, Sangkut: Kait.¹⁵² Selain itu kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia adalah putus hubungan sebagai suami istri¹⁵³,

Berdasarkan pandangan tersebut maka pengertian cerai gantung berhubungan hukum adat sebagai berikut:

1. Putusnya hubungan suami isteri oleh karena pelanggaran adat, namun masih terkait dengan masalah hutang (sanksi) berdasarkan kesepakatan adat pada waktu dilangsungkannya perkawinan secara adat.
2. Diskriminasi Berdasarkan Status Perkawinan, artinya laki-laki atau perempuan sebagai pelaku belum sanggup membayar sanksi (*kapa'*) berupa *Tedong* atau Kerbau sebagai pelanggaran adat.

¹⁵² Djamanat Samosir.2014. *Hukum Adat Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.334

¹⁵³ Hasan Alwi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*” Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 208

2. Pengertian cerai gantung

Cerai gantung adalah istilah khusus dalam suatu perkawinan Diskriminasi Berdasarkan Status Perkawinan.¹⁵⁴ Detty Tangkudung mengatakan bahwa: Kalau suami menggantung isteri dengan tidak bertali, artinya suami tidak memperlakukan isteri sebagai isterinya, tetapi tidak mencerainya.¹⁵⁵ Haiyun Nisa mengatakan bahwa: Sering cekcok, ribut dan tidak harmonis, kerap dimarahi dengan kata-kata kasar, suami tidak pulang selama sekian tahun, termasuk pada kekerasan penyintas. Yulia menegaskan bahwa: Melanggar kehormatan keluarga serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami, termasuk delik adat.¹⁵⁶

Kesimpulan bahwa, pengertian cerai gantung adalah putusnya hubungan suami isteri oleh karena perbuatan dengan tidak memperlakukan istri atau suami sebagaimana layaknya suami istri yang melukai batin oleh karena sudah tidak merasa cocok, apakah pelakunya dari suami atau dari istri yang belum diselesaikan secara hukum perceraian berdasarkan hukum agama atau adat. Pada perbuatan tersebut termasuk diskriminasi status perkawinan, halitu juga termasuk pelanggaran adat. Artinya pada perbuatan cerai

¹⁵⁴ Komnas Perempuan, tersedia di <http://komnasperempuan.go.id/thesaurus/vocab/index.php?tema=105&/diskriminasi-berdasarkan-status-perkawinan>, diakses tanggal 12 Januari 2020

¹⁵⁵ Detty Tangkudung. *Sebab-sebab Perceraian dan Akibat-akibat Hukumnya Dalam Praktek Sejak Undang-undang Perkawinan 1974*. Hlm.47

¹⁵⁶ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.94

gantung ada unsur kesengajaan untuk membuat orang lain menderita, tanpa mempertimbangkan akibatnya.

b. Penyebab Penyebab terjadinya cerai gantung

1. Bertengkar dan berpisah

Menurut pendapat Matius Rerung bahwa: Cerai gantung adalah suatu peristiwa dimana mempelai laki-laki dan perempuan dimulai salah paham yang disertai dengan pertengkaran. Selanjutnya melakukan pisah ranjang, sampai pada pisah rumah dan tidak pasti kapan berakhirnya perpisahan itu. Akibatnya saling menunggu untuk mengetahui siapa yang akan menikah duluan dan membayar sanksi (kapa') adat.¹⁵⁷ Hal itu juga ditegaskan oleh, Daud Pongsalu bahwa: Cerai gantung itu terjadi karena ego masing-masing dari pasangan suami istri yang tidak menyadari janji suci pada saat akan melangsungkan pernikahan, baik secara adat maupun secara gerejawi yang tidak terpisahkan sebelum masuk pada pencatatan sipil.¹⁵⁸

Kesimpulan:

Pada pertengkaran yang mengakibatkan harus berpisah tempat tinggal, walaupun sudah ada upaya oleh keluarga untuk mendamaikan (nasehat) dan tidak bisa juga berdamai,

¹⁵⁷ Matius Rerung. Wawancara 5 Juli 2019

¹⁵⁸ Daud Pongsalu. Wawancara 5 Juli 2019

termasuk juga mengganggu batin rumpun keluarga, pada perbuatan tersebut sudah termasuk delik adat.

2. Merantau tanpa memberi nafkah/poligami

Selanjutnya Mateus Rerung mengatakan bahwa: Pada umum apabila persoalan tidak diselesaikan maka ada salah satu yang pergi merantau, apakah itu suaminya atau istrinya, maka persoalan semakin tergantung.¹⁵⁹ Daniel Kambuno mengatakan bahwa: Berdasarkan perkiraan, jumlah penduduk Baruppu adalah sebesar 4000 jiwa yang tinggal di Baruppu, sedangkan yang di luar Baruppu diperkirakan 50% atau sekitar 2000.¹⁶⁰ Rafael Palallo mengatakan bahwa: Apabila seorang suami meninggalkan istrinya dan juga tidak menafkai maka hal itu sudah termasuk melanggar adat, karena dapat mengabatkan pikiran kemana-mana.¹⁶¹ Nurlizawati mengatakan bahwa: Munculnya keinginan untuk menikah lagi dari suami yang jauh dirantau juga menjadi penyebab perceraian. Suami yang berpoligami saat merantau.¹⁶²

Kesimpulan:

1. Salah satu penyebab terjadinya cerai gantung adalah meninggalkan istri dalam waktu yang lama. Pergi merantau

¹⁵⁹ Matius Rerung. Wawancara 5 Juli 2019

¹⁶⁰ Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm.12

¹⁶¹ Rafael Palallo. Wawancara 10 Juli 2019

¹⁶² Nurlizawati. 2017. *Perceraian Secara Adat*. *Jurnal of Sociology Research and Education* vol.4.No.1.hlm.58

dengan membawa perasaan sakit hati maka timbul keinginan untuk berpoligami. Pada perbuatan tidak mengirimkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari untuk keluarga yang ditinggal adalah perbuatan melanggar adat.

2. Pengertian pikiran kemana-mana, dapat diartikan bahwa bisa saja terjadi perbuatan berzinah, apakah yang melakukan itu yang pergi atau yang ditinggal.

3. Pada umumnya masyarakat adat Baruppu tersebar diperantauan, sehingga meperkuat keyakinan adanya pologami berdasarkan kebutuhan biologis.

7. Hukum Keluarga Adat

Setelah membahas mengenai perkawinan maka penulis masuk dalam pembahasan mengenai hukum adat keluarga. Terbentuknya keluarga tentu berasal dari hasil perkawinan yang telah melahirkan keturunan dan terus berkembang sampai membentuk kelompok (masyarakat adat).

a. Pengertian Hukum Keluarga Adat

Istilah hukum keluarga adat merupakan istilah yang sudah lazim dipakai di samping istilah “hukum kekerabatan”. Hukum keluarga/kekerabatan timbul dari suatu hubungan antara manusia yang disebut dengan “hubungan sosial”.¹⁶³

Kesimpulan: Perkawinan adalah bagian dari hukum keluarga adat yang terwujud dari hasil perkawinan yang melahirkan keturunan dan hal itu

¹⁶³ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.267

disebut keluarga. Dalam keluarga itu ada aturan yang dibuat oleh pasangan suami istri untuk mengatur anak-anaknya. Karena terbentuknya aturan maka menjadi hukum dalam keluarga. Perkembangan keturunan oleh hasil hubungan sosial dalam membentuk keluarga maka aturan itu juga menjadi bagian dari keluarga yang baru.

Menurut Djamanat Samosir bahwa: Hukum keluarga adalah kompleks kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul oleh karena hubungan biologis. Dalam sistem kemasyarakatan Indonesia, hubungan kekeluargaan ini mempunyai tempat yang sangat penting.¹⁶⁴

Kesimpulan: Kaidah-kaidah atau aturan-aturan dalam dalam sistem kemasyarakatan Indonesia, dikatakan mempunyai tempat yang sangat penting untuk mengatur berlangsungnya hubungan kekeluargaan dalam mempertahankan keutuhan keluarga dari hasil biologis.

1. Keturunan

Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang-orang dan orang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang dari yang lain. Prof Djojodigono menggunakan istilah “kewangsaan” untuk keturunan. (Soerojo Wignydiporo, Asas-asas, 1973).¹⁶⁵ Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Keturunan merupakan elemen yang esensial serta mutlak bagi suatu clan/suku ataupun suatu

¹⁶⁴ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.267

¹⁶⁵ Bushar Muhammad. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.3

kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, untuk melanjutkan keberlangsungan generasinya.¹⁶⁶ Djamanat Samosir bahwa: Apabila di dalam suatu perkawinan ada keturunan (anak) maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan.¹⁶⁷

Kesimpulan:

1. Yang dimaksud dengan keturunan adalah adanya hubungan darah dengan saudara atau sepupunya.
2. Keturunan adalah elemen mutlak dari suatu suku, untuk mempertahankan keluarga besarnya atau rumpunnya supaya tidak punah

a. Lurus

Bushar Muhammad mengatakan bahwa: Apabila orang seorang merupakan langsung keturunan dari yang lain, misalnya antara bapak dan anak; antara kakek, bapak dan anak, disebut lurus ke bawah kalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak. Disebut lurus keatas kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak, ke kakek.¹⁶⁸ Apabila orang seorang merupakan langsung keturunan dari yang lain misalnya antara bapak dan anak; antara kakek, bapak dan anak, disebut lurus ke bawahkalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak. Disebut lurus keatas kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak, ke kakek dan seterusnya keatas.¹⁶⁹

¹⁶⁶ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.267

¹⁶⁷ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.267

¹⁶⁸ Bushar Muhammad. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.4

¹⁶⁹ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.268

Menurut garis keturunan lurus maka diketahui bahwa dalam masyarakat adat, hal itu sangat perlu diperhatikan. Kalau lurus keatas maka dari anak, bapak, kakek. Sebaliknya kalau kebawah maka dari kakek, bapak, anak. Tentu ada hal-hal yang terjadi dimasa lampau mengenai garis keturunan yang berhubungan dengan calon pemimpin adat. Selain itu adat yang terpelihara dalam masyarakat adat merupakan cirikhas masyarakat adat setempat.

b. Menyimpang atau bercabang

Bushar Muhammad mengatakan bahwa: Apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung) atau sekakek nenek dan lain sebagainya.¹⁷⁰ Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung) atau sekakek-nenek dan lain sebagainya.¹⁷¹

Kesimpulan bahwa: Keturunan bersifat bercabang apabila satu keluarga melahirkan tiga anak, dan ketiga anak tersebut juga masing-masing membentuk keluarga. Dari tiga keluarga, masing-masing keluarga juga mempunyai anak. Maka cucu itulah yang disebut tunggal leluhur dan bercabang. Pertambahan jumlah anak itulah yang akan membuat bercabang.

2. Hubungan Anak dengan Orang Tua

¹⁷⁰ Bushar Muhammad. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.4

¹⁷¹ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.268

a. Anak sah

Menurut hukum adat, anak sah adalah anak yang lahir pada perkawinan yang sah. Yang dimaksud dengan anak yang dilahirkan pada perkawinan yang sah, ketika anak itu dilahirkan maka wanita yang melahirkan adalah dalam ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya ibu anak itu.¹⁷² Bushar Muhammad mengatakan bahwa: anak kandung memiliki kedudukan yang penting dalam tiap somah (gezin) dalam suatu masyarakat adat. Oleh karena takkala anak itu masih dalam kandungan hingga ia lahir, bahkan kemudian dalam pertumbuhan selanjutnya, dalam masyarakat adat terdapat banyak upacara adat yang sifatnya religia-magis.¹⁷³

Kesimpulan bahwa, pengertian anak sah dalam hukum adat adalah anak yang lahir berdasarkan hasil perkawinan adat yang diupacarakan bersama rumpun keluarganya pasangan suami istri yang juga sah secara adat. Selain itu sejak dari dalam kandungan di bulan tertentu juga anak itu diupacarakan secara adat yang sifatnya religia-magis supaya terpelihara kesehatannya dan terikat hubungan dengan roh atau arwah leluhurnya.

b. Anak tidak sah

Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, terdapat pandangan yang berbeda, di beberapa daerah di Indonesia menganggap bahwa hal

¹⁷² Djmanat Samosir 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung.hlm.270

¹⁷³ Bushar Muhammad. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.6

seperti itu sebagai kejadian normal, misalnya di Mentawai, Timor, Minahasa, bahwa wanita yang melahirkan dianggap sebagai ibu seperti ibu yang menikah itu.¹⁷⁴ Hal itu juga ditegaskan oleh Bushar Muhammad bahwa: Dalam hal ini tidak semua daerah mempunyai pandangan yang sama. Di Mentawai, Timor, Minahasa dan Ambon, wanita yang melahirkan anak itu dianggap sebagai ibu anak yang bersangkutan.¹⁷⁵

Kelahiran anak dalam hukum adat terutama anak yang dilahirkan diluar hukum perkawinan adat, ada daerah yang mengakui sebagai anak dan ada daerah yang tidak mengakui. Dalam hal ini tentu daerah hukum adat dengan pertimbangannya masing-masing.

c. Anak lahir karena zinah

Bushar Muhammad mengatakan bahwa: Apabila seorang istri melahirkan anak karena hubungan gelap dengan seorang pria lain bukan suaminya, maka menurut hukum adat, suaminya itu menjadi bapak anak yang dilahirkan olehnya, kecuali apabila seorang suami ini berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima, dapat menolak menjadi bapaknya.¹⁷⁶

Anak yang dilahirkan seorang ibu dari hasil hubungan terlarang dengan laki-laki lain, maka anak yang lahir itu tidak jelas bapaknya.

Kalau toh suami ibu yang melahirkan si anak itu mau menerimanya

¹⁷⁴ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.271

¹⁷⁵ Bushar Muhammad. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.7

¹⁷⁶ Bushar Muhammad. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.8

sebagai anak maka tidak ada masalah, apa lagi kalau belum punya anak. Sebaliknya bilamana suami ibu itu tidak mau menerima maka itu juga haknya.

d. Anak lahir setelah perceraian

Bushar Muhammad mengatakan bahwa: Anak yang dilahirkan setelah bercerai, menurut adat mempunyai bapak bekas suami wanita yang melahirkan, apabila kelahirannya terjadi masih dalam batas-batas waktu mengandung. Saat itu masih banyak laki-laki yang memelihara selir disamping istrinya.¹⁷⁷

Anak yang dilahirkan setelah perceraian tentu menjadi persoalan karena untuk menentukan mengenai siapa bapaknya tentu tidak mudah untuk memastikan. Namun dalam hal adat maka ditentukan bahwa bilamana dalam perceraian itu, sang ibu dalam keadaan hamil maka pada saat lahirnya si anak maka yang menjadi bapaknya adalah bekas suaminya si ibu yang melahirkan anak itu. Pada keadaan itu sering terjadi pada zaman dahulu dimana seorang laki-laki yang mempunyai selir, selain istrinya yang sah.

b. Hubungan Anak Dengan Keluarga/Kerabat

Hubungan anak dengan keluarga atau kerabat tergantung dari cara bagaimana masyarakat menarik garis keturunan dan susunan masyarakat hukum. Sesuai dengan corak kemasyarakatan, hubungan anak/keluarga/kerabat sebagai berikut:

¹⁷⁷ Bushar Muhammad. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.9

1. Masyarakat Matrilineal

Pada tertib masyarakat hukum yang bercorak matrilineal, yaitu masyarakat yang menarik garis garis ketruanan berdasarkan garis keturunan seorang ibu, bahwa hubungan anak dengan keluarga pihak bapak dan ibu tidak sama (beda). Anak merupakan hak si ibu termasuk dalam lingkungan kerabat si ibu.¹⁷⁸ Bushar Muhammad mengatakan bahwa: Dalam persekutuan yang matrilineal hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu adalah jauh lebih erat dan jauh dianggap lebih penting daripada hubungan antara anak dengan keluarga pihak bapak.¹⁷⁹

Hubungan anak dalam masyarakat matrilineal, sepenuhnya berada dalam kepemilikan keluarga dan kerabat dari si ibu. Hal itu sangat erat dalam garis sebagai pewaris adat dalam hal meneruskan dan melestarikan adat dari rumpun keluarga ibunya. Dengan demikian maka tidak mungkin lagi anak itu juga menjadi keluarga bapaknya karena berdasarkan kesepakatan adat.

2. Masyarakat Patrilineal

Dalam susunan kekerabatan yang bersifat patrilineal hubungan dengan keluarga pihak bapak dianggap lebih penting derajatnya. Setelah perkawinan istri menjadi anggota dari pihak suaminya dan menetap pada pusat kediaman kerabat suaminya. Anak-anak yang lahir

¹⁷⁸ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.273

¹⁷⁹ Bushar Muhammad. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.10

dari perkawinan menjadi hak bapak dan hak dari kerabat suaminya.¹⁸⁰

Bushar Muhammad mengatakan bahwa: Demikian sebaliknya dalam persekutuan yang patrilineal, hubungan dengan keluarga pihak bapak dianggapnya lebih penting derajatnya.¹⁸¹

Hubungan anak dalam masyarakat patrilineal, sepenuhnya berada dalam kepemilikan keluarga dan kerabat dari bapaknya. Hal itu sangat erat dalam garis sebagai pewaris adat dalam hal meneruskan dan melestarikan adat dari rumpun keluarga bapaknya. Dengan demikian maka tidak mungkin lagi anak itu juga menjadi keluarga ibunya karena berdasarkan kesepakatan adat.

3 Masyarakat Bilateral

Pada umumnya, dimasyarakat yang bercorak parental atau masyarakat yang menarik garis keturunan berdasarkan orang tua, bahwa hubungan anak dengan keluarga dari pihak bapak atau ibu adalah sama derajatnya. Anak menjadi hak bapak dan ibu bersama-sama masuk kedalam kerabat bapak dan ibunya.¹⁸² Bushar Muhammad mengatakan bahwa: Dalam persekutuan yang menganut garis keturunan bapak-ibu, maka hubungan anak dengan keluarga dari pihak bapak ataupun dengan keluarga dari pihak ibu adalah sama eratnya ataupun derajatnya. Dalam susunan kekeuargaan yang bilateral demikian ini, maka masalah-masalah tentang larangan kawin, warisan, kewajiban

¹⁸⁰ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.273

¹⁸¹ Bushar Muhammad. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.10

¹⁸² Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.274

memelihara dan lain-lain hubungan hukum terhadap kedua belah pihak kekeuargaan adalah sama kuat.¹⁸³

Pada hubungan anak dengan keluarga dalam masyarakat adat parental, hubungan anak dengan keluarga bapaknya atau keluarga ibunya sama-sama kuat. Artinya anak-anak tidak membedakan antara keluarga bapaknya dengan keluarga ibunya.

c. Pemeliharaan Anak/Perwalian Anak

Dalam menjalani kehidupan ini tentu tidak kekal, dalam artian bahwa semua orang akan mengalami yang namanya kematian jasmani dengan cara meninggalkan dunia ini. Berdasarkan alasan itu maka dalam lingkungan adat menyadari akan perlunya memperhatikan bagi anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Pada pemeliharaan anak dalam hukum adat dapat dilihat sebagai berikut:

1. Masyarakat Martilineal

Jika salah satu orang tua meninggal dunia maka orang tua yang masih hidup memelihara anak, tetapi jika kedua orang tuanya meninggal dunia akan jatuh kepada pihak kekerabatan ibu.¹⁸⁴ Bushar Muhammad mengatakan bahwa: Jika ibunya yang meninggal dunia, maka anak-anak dimaksud tetap berada pada kerabat ibunya serta dipelihara seterusnya oleh keluarga pihak ibunya yang bersangkutan,

¹⁸³ Bushar Muhammad. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.10

¹⁸⁴ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.274

sedangkan hubungan antara bapak dengan keluarga ibu anak-anaknya dapat terus dipelihara oleh si bapak.¹⁸⁵

Pada pemeliharaan anak dalam hukum adat matrilineal yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, maka pemeliharaan diteruskan oleh pihak dari kerabat ibu sesuai adat yang sudah disepakati. Dalam hal pemeliharaan anak dari hukum adat matrilineal tidak ada masalah, karena anak-anak sudah terbiasa dengan kerabat ibunya.

2. Masyarakat Patrilineal

Jika bapak meninggal dunia maka ibunya meneruskan pemeliharaan anak dalam lingkungan keluarga bapak. Jika kedua orang tuanya meninggal, pemeliharaan berada di tangan kerabat pihak bapak atau keluarga bapak.¹⁸⁶ Bushar Muhammad mengatakan bahwa: Di Tapanuli (patrilineal), jika bapaknya meninggal dunia, ibunya meneruskan memelihara anak-anaknya dalam lingkungan keluarga bapaknya. Jika janda itu ingin pulang ke lingkungan sendiri ataupun ingin kawin lagi, maka ia dapat meninggalkan lingkungan keluarga almarhum suaminya, tetapi anak-anaknya tetap tinggal dalam kekuasaan keluarga almarhum suaminya.¹⁸⁷

Pada pemeliharaan anak dalam hukum adat patrilineal yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, maka pemeliharaan diteruskan oleh pihak dari kerabat bapaknya sesuai adat yang sudah

¹⁸⁵ Bushar Muhammad. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.11

¹⁸⁶ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.274

¹⁸⁷ Bushar Muhammad. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.11

disepakati. Artinya untuk pemeliharaan anak-anak dari keturunan patrilineal tidak ada masalahnya. Apabila bapaknya saja yang meninggal, maka pemeliharaan anak-anak dapat diteruskan oleh ibunya dan menetap dalam kerabat suaminya. Kalau ibu janda mau kembali kekerabatnya bebas, tapi tidak boleh membawa anak-anaknya. Itulah hukum adat garis patrilineal yang harus ditaati.

3 Masyarakat Bilateral

Jika salah satu tidak ada lagi karena meninggal, pemeliharaan dilakukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup. Jika kedua orang tua meninggal dunia maka kerabat-kerabat terdekat dari salah satu pihak wajib mengurus dan memelihara anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya.¹⁸⁸ Bushar Muhammad mengatakan bahwa: Akhirnya apabila dalam keluarga yang bersusunan unilateral itu kedua- dua orang tua itu meninggal dunia, maka kekuasaan orang tua terhadap anak- anak yang ditinggalkan selanjutnya berada pada keluarga pihak bapak, jika keluarga tersebut keluarga patrilineal : dan berada pada keluarga pihak ibu jika keluarga tersebut keluarga matrilineal.¹⁸⁹

Pada masyarakat adat bilateral dalam hal pemeliharaan anak, bilamana kedua orang tuanya meninggal maka pemeliharaan wajib dilakukan oleh keluarga terdekat. Keluarga terdekat itu bisa dari keluarga pihak bapaknya, bisa juga dari pihak ibunya.

¹⁸⁸ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.275

¹⁸⁹ Bushar Muhammad. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.12

8. Hukum Harta Perkawinan Adat

a. Pengertian Harta Perkawinan

Harta perkawinan adalah harta yang dikuasai atau harta yang diperoleh atau dikuasai suatu keluarga sebagai basis materil untuk kelangsungan hidup suatu keluarga. Harta rumah tangga adalah kekayaan yang merupakan basis materil dari suatu rumah tangga.³⁰³ Fungsi harta perkawinan adalah sebagai basis material kehidupan suami-istri dan anak-anaknya (keluarga) dalam membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹⁹⁰ Dominikus Rato mengatakan bahwa: Harta benda materiel ini digunakan sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang sehat, damai, tenteram, bahagia, dan sejahtera. Harta benda materiel sebuah keluarga secara sederhana paling tidak harus memiliki makanan, pakaian, dan rumah sekalipun sangat sederhana. Ketiga hal itu merupakan kebutuhan paling pokok dan mendasar.¹⁹¹

Pengertian harta perkawinan ialah semua harta yang diperoleh pasangan suami istri yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan dalam penguasaan suami istri tersebut. Harta itu antara lain Makanan, pakaian dan rumah sekalipun itu sangat sederhana, bermanfaat untuk kelangsungan hidup sehari-hari.

¹⁹⁰ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.295

¹⁹¹ Dominikus Rato. 2015. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta. Hlm.63

b. Macam-Macam Harta Perkawinan

1. Harta warisan (harta asal)

Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Menurut hukum adat, harta yang diperoleh suami istri dengan pewarisan atau penghibahan merupakan harta suami istri yang diperoleh dari keluarganya yang dibawa suami istri ke dalam perkawinan. Harta ini sepanjang perkawinan dikuasai oleh yang menerimanya, tetapi terhadap harta itu tetap ada ikatan dengan keluarga asal, sehingga tidak bebas sepenuhnya untuk mengambil tindakan pemilikan, bahkan sering terjadi ia hanya mempunyai hak pakai saja.¹⁹²

Harta warisan atau harta asal, adalah harta yang diperoleh dari keluarga masing-masing. Harta tersebut dapat dipergunakan bersama dalam menjalani rumah tangga. Harta itu bisa saja hanya yang dibawa oleh istrinya, bisa juga hanya yang dibawa oleh suaminya, atau pasangan suami istri masing-masing membawa harta warisan. Selama harta itu dalam penguasaan pasangan suami istri, maka harta itu milik bersama. Selain itu harta warisan bawaan bisa saja cuma hak pakai, artinya sewaktu-waktu dapat kembali kepada keluarga yang memberikan. Contoh rumah adat, dapat dipakai tapi tidak bisa dimiliki seperti memiliki rumah pribadi dan tidak bisa dijual.

¹⁹² Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.296

2. Harta yang diperoleh atas usaha sendiri dan untuk diri sendiri

Harta yang diperoleh atas usaha sendiri dan untuk diri sendiri mempunyai arti sebagai barang-barang yang berasal dari usaha sendiri baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan oleh suami-istri. Bagi suami-istri yang memperolehnya atas usaha sendiri maka masing-masing menjadi pemilik barang tersebut. Hanya saja dalam melakukan suatu transaksi barang-barang itu, terlebih dahulu diperlukan permufakatan dari kerabat/famili yang bersangkutan.¹⁹³.

Harta hasil usaha sendiri, baik yang diperoleh sebelum menikah maupun sesudah menikah, bagi pasangan suami istri masing-masing menjadi pemilik. Sekalipun masing-masing milik sendiri, apabila akan digunakan untuk transaksi maka harus ada pemberitahuan atau kesepatan dulu baru digunakan.

3. Harta bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan oleh suami-istri selama berjalannya kehidupan perkawinan mereka. Di berbagai masyarakat harta bersama, di Minangkabau: *harta suarang*, Kalimantan: *perpantangan*, Bugis: *cakara*, Bali: *druwe gabro*, Jawa: *gono gini*, Pasundan: *guna kaya*, *barang sekaya*, *campur kaya* atau *kaya reujeung*. Namun istilah umum sering disebut harta *gono*

¹⁹³ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.298

gini.¹⁹⁴ Dominikus Rato mengatakan bahwa: Harta gono gini menjadi hak bersama suami isteri walaupun mungkin yang mengelola hanya suami, tetapi peran isteri yang mengurus rumah tangga dan anak di rumah cukup berarti dalam pembentukan harta gono gini. Apalagi isteri yang hidupnya sederhana dan mampu mengelola harta benda yang dihasilkan oleh suami. Oleh karena itu, harta gono gini menjadi hak bersama.¹⁹⁵

Harta gono gini ada istilah dari bahasa Jawa, yang artinya harta bersama yang diperoleh pada saat setelah menjalani rumah tangga. Harta yang diperoleh tersebut, sekalipun hanya suami yang mengelola tetap milik bersama. Pada keadaan tersebut, peranan istri dalam mengurus rumah tangga tidak boleh diabaikan.

4. Harta yang dihadiahkan pada waktu perkawinan

Barang atau harta yang diperoleh sebagai hadiah perkawinan pada waktu perkawinan biasanya diperuntukkan untuk kedua mempelai, menjadi milik bersama (Madura: *barang bawaan*, Aceh: *jiname*, Minahasa: *hook*, Sulawesi Selatan: *sunfang*). *Sunfang* adalah pemberian kepada istri berupa uang atau benda lain, biasanya tetap milik istri sendiri. Di Tapanuli terdapat kebiasaan orang tua si pengantin perempuan pada waktu perkawinan diberikan tanah,

¹⁹⁴ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.299

¹⁹⁵ Dominikus Rato. 2015. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta. Hlm.84

dinamakan pemberian *pauseang* atau *ulos nesoraburuk*, yang dapat berupa tanah atau barang.¹⁹⁶

Harta yang berasal dari hadiah perkawinan adalah harta milik bersama sebagai kado perkawinan. Ada juga kado sebagai hadiah tapi khusus untuk istri. Di Sulawesi Selatan: *sunfang*). *Sunfang* adalah pemberian kepada istri berupa uang atau benda lain, biasanya tetap milik istri sendiri.

9. Hukum Waris Adat

a. Pengertian hukum waris adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas -azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.¹⁹⁷

Hilman Hadi Kusuma mengatakan bahwa: Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat): pelaksanaan upacara adat, selanjutnya dalam peran serta pembinaan dan pemeliharaan kerukunan, keutuhan, dan dan ketetangaan dari kehidupan anak yang terikat dalam perkawinan.¹⁹⁸

¹⁹⁶ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.300

¹⁹⁷ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.79

¹⁹⁸ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.279

Menurut Ten Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Jadi hukum waris itu mengandung 3 (tiga) unsur yaitu adanya harta peninggalan harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris.¹⁹⁹

Kesimpulan: Lahirnya atau terwujudnya hukum waris adat berdasarkan adanya harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri, baik itu harta bawaan masing-masing ataupun harta yang diperoleh setelah mereka menikah. Harta itulah yang disebut harta warisan bagi anak dari hasil perkawinan bapak dan ibunya. Untuk mengalihkan harta tersebut kepada si pewaris maka diperlukan aturan dalam hukum waris adat.

b. Sifat hukum waris adat

Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang khas dari alam pikiran tradisional Indonesia, yakni bersendikan atas prinsip-prinsip yang timbul dari alam pikiran yang dijiwai sifat komunal (kebersamaan), kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan.²⁰⁰

Menurut Yulia bahwa: Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas Indonesia, yang berbeda dari Hukum Islam maupun Hukum Barat. Perbedaan tersebut karena latar belakang alam

¹⁹⁹ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.80

²⁰⁰ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.306

fikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika.²⁰¹

Kesimpulan:

Berdasarkan kedua pendapat ahli maka disimpulkan bahwa sifat hukum waris adat adalah kebersamaan, sesuai dengan sila-sila dari Pancasila dengan masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Pada sifat gotongroyong memperlihatkan ciri khas yang membedakan dengan umumnya bangsa-bangsa lain didunia.

UNIVERSITAS

BOSOWA

²⁰¹ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.81

C. KERANGKA PIKIR



Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang objektif pada penelitian ini maka perlu diketahui beberapa definisi sebagai berikut:

- Cerai gantung adalah: Putusnya hubungan suami isteri oleh karena pelanggaran adat, namun masih terkait dengan masalah hutang/sanksi (*kapa'*) berdasarkan kesepakatan adat pada waktu dilangsungkannya perkawinan secara adat.
- Syarat perceraian adalah adalah syarat perceraian yang ditentukan dalam Hukum adat Baruppu yang mensyaratkan terjadinya pernikahan terlebih dahulu oleh salah satu pihak diantara mereka yang bercerai.
- Peranan Tokoh (Adat) adalah peranan dari tokoh adat Baruppu yang menjadi simbol ketaatan warga adat dalam pelaksanaan hukum adat.
- Larangan merantau, adalah larangan bagi suami atau istri yang sedang bersengketa untuk keluar daerah dalam waktu tertentu.
- Larangan tidak memberi nafkah adalah larangan untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab menafkahi istri yang belum diceraikan resmi.
- Berpoligami adalah larangan untuk melakukan tindakan menikahi wanita lain selain istri yang belum diceraikan.
- Larangan memukul adalah larangan memberikan sentuhan keras yang berakibat kesakitan fisik dan psikis.
- Larangan merendahkan adalah larangan memberikan sentuhan dengan kata-kata yang mengakibatkan kesakitan psikis.
- Hambatan adalah segala faktor yang mempengaruhi sulitnya terjadi kelancaran perceraian yang diinginkan.

Solusi adalah jalan tengah yang dicapai diantara diantara para pihak dengan atau tanpa keterlibatan tokoh adat.

Unsur Keadilan Adat adalah elemen keadilan yang dipandang menyetarakan perasaan diantara pihak berdasarkan jiwa hukum masyarakat hukum adat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi tersebut sebagai daerah penelitian dengan pertimbangan bahwa: 1 di daerah tersebut masih dikenal kental dengan hukum adat, termasuk hukum cerai adat.

2 kehidupan masyarakat setempat yang memegang teguh dan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan adat sebagai warisan dari leluhur. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut berhubungan dengan harapan penulis agar data yang didapatkan lebih akurat dan dapat memberikan hasil yang baik.

B. Tipe Penelitian

Penelitian Deskriptif adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada, dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini.

Menurut Nazir dalam Buku Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.²⁰² Senada dengan itu Menurut Sugiyono menyatakan bahwa: metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.²⁰³ Berdasarkan pandangan tersebut menjadi alasan penulis menggunakan sebagai landasan teori.

C. Sampel

Sampel dari penelitian ini terdiri dari:

1. Tokoh masyarakat 3 orang
2. Tokoh agama 2 orang
3. Tokoh urusan adat 5 orang
4. Pelaku cerai gantung 2 orang

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan melalui sarana seperti wawancara kepada tokoh-tokoh adat setempat serta pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet, dan sumber lain-lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

²⁰² M. Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm.63

²⁰³ Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung. Hlm.21

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) teknik penelitian sebagai berikut.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilaksanakan dengan instrumen seperti observasi di lapangan, yakni dengan cara melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data primer. Data primer tersebut didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait langsung dengan masalah yang penulis angkat.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian, baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan, menguraikan, dan menjelaskan adat cerai gantung yang menjadi pokok penelitian ini.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Baruppu

Secara umum Baruppu' merupakan daerah pengunungan dan perbukitan terjal dengan ketinggian sekitar 750 sampai 1500m dan permukaan laut. Bentuk alamnyaberbukit-bukit dengan hawayang cukup sejuk, dan temperatur rata-rata 27 derajat Selsius. Jaraknya dari kota Kantepao adalah sekitar 40 Km. Dapat ditempu dengan kendaraan roda dua atau roda empat dengan waktutempu sekitar 2 sampai 3jam.

1. Pemerintahan

Kecamatan Baruppu' terbagi menjadi tiga lembang dan satu kelurahan.

Kelurahan Baruppu Selatan, Lembang Baruppu Utara, Lembang Baruppu Parodo dan Lembang Benteng Batu.

2. Batas-batas wilayah Kecamatan Baruppu'

Baruppu' adalah sebuah kecamatan paling utara di kabupaten Toraja Utara yang berbatasan langsung dengan :

Sebelah Utara Kabupaten Mamuju,Sulawesi Barat.

Sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Awan Rante Karua dan Kecamatan Rindingallo.

Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Buntu Pepasan.

Sebelah Barat berbatas dengan kecamatan Masanda dan kabupaten Mamuju.

3. Iklim

Daerah Baruppu' beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata antara 1500 s.d 3500 mm/tahun dengan kelembaban udara antara 82-86% dan temperatur rata-rata berkisar antara 15°C-28°C. Akibat besarnya perbedaan suhu serta tingginya curah hujan dan kelembaban mengakibatkan berbagai jenis batuan pada permukaan mengalami pelapukan yang intensif, sehingga menyebabkan bongkahan batu yang berlapis atau bentuk balok dan dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk keperluan tertentu, misalnya yang dikenal dengan *Batu Papan* yang terdapat banyak di dusun Salu.²⁰⁴

4. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data 2018, jumlah penduduk adalah 5.617 jiwa.²⁰⁵ yang tinggal di Baruppu. Warga Baruppu yang merantau diperkirakan 50% dari jumlah yang ada, atau sekitar 2.500 jiwa sehingga kalau di total berkisar 8.000 jiwa.²⁰⁶ Sedangkan luas wilayahnya adalah 162.17 Km.

Berdasarkan keterangan tersebut maka diketahui bahwa sebagian warga asli masyarakat Baruppu berada diperantauan. Artinya bagi mereka yang sudah merantau tentu sudah berbaur berpandangannya dengan masyarakat lain atau suku-suku lain di wilayah Nusantara.

5. Kepercayaan Orang Baruppu

²⁰⁴ Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm 11.

²⁰⁵ Utara tersedia di https://www.torajautarakab.go.id/index.php?Option=com_content&view=article&id=145:profil-kecamatan-baruppu&catid=19&Itemid=101 Diakses 10 Maret 2020

²⁰⁶ Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm 12

Dahulu orang Baruppu' menganut kepercayaan Aluk Todolo, yaitu kepercayaan yang oleh pemerintah Belanda dikategorikan sebagai kepercayaan *animisme*. Sekarang penganut kepercayaan ini sudah tidak ada dan itu terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Pada tahun 1890-an pengaruh Belanda melalui para Misionaris dan Zending sudah mulai berjalan di daerah Toraja, dan pada tahun 1906 pemerintah Belanda resmi masuk ke Toraja setelah menaklukkan kerajaan Sidendeng dan Kerajaan Luwu.²⁰⁷

Melalui para Misionaris dari Belanda maka penduduk masyarakat Baruppu meninggalkan kepercayaannya yang lama dan sebagian besar menjadi penganut agama Kristen, sedangkan sisanya adalah islam atau agama lain.

Daniel Kambuno mengatakan bahwa: pada saat Ne'Siman menyampaikan misinya, para Tominaa mulai *Ma'kada Buttu* dengan maksud menghalau bahkan mencelakainya, namun di luar dugaan hal yang diharapkan tidak terjadi, bahkan Ne'Siman tetap tegar. Dengan peristiwa ini menjadi berita besar dalam masyarakat bahwa inilah agama yang sebenarnya, dimana orang yang memberitakannya sudah *dikada buttu* tetapi tetap tidak apa-apa karena dilindungi oleh Tuhan (*narondong Puang Matua*).²⁰⁸

²⁰⁷ Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm 12

²⁰⁸ Ibid. 13

Untuk saat ini suku-suku pendatang yang berdiam di Baruppu' adalah suku Timor , Batak dan Bugis. Jumlah suku Timor adalah dua orang laki-laki dan satu orang perempuan . Dua laki-laki yang tinggal di Baruppu karena mengikuti istrinya sebagai penduduk asli dan yang perempuan mengikuti suaminya.²⁰⁹ Untuk suku Batak seorang perempuan yang mengikuti suaminya dan tinggal di Baruppu.²¹⁰ Untuk suku Bugis seorang perempuan yang mengikuti suaminya dan tinggal di Baruppu.²¹¹

Setelah berjalannya waktu, untuk saat ini masyarakat Baruppu memeluk agama : Katolik, Kristen Protestan, Pentakosta dan Karismatik. Kelompok agama inilah yang membawa perubahan dalam hal adat di Baruppu. Walaupun mereka sudah menganut agama tersebut di atas tetapi tetap saja ada yang menggabungkan kepercayaan agama-agama tersebut dengan kepercayaan peninggalan nenek moyang yang berbau mistis.

6. Mata Pencaharian Masyarakat

Pertanian dan Perkebunan

Daniel Kambuno mengatakan bahwa: Keadaan geologi Baruppu' yang berbentuk pegunungan memerlukan jenis tanaman yang cocok dengan hawa pegunungan, sehingga pada petani menanam kopi sebagai komoditas unggulan, sisanya adalah Padi dan kacang-

²⁰⁹ Mesak. Wawancara 15 Juli 2020

²¹⁰ Reli Nainggolan. Wawancara 16 Juli 2020

²¹¹ Nurti. Wawancara 18 Juli 2020

kacangan.²¹² Menurut keterangan Rafael Palallo bahwa: Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemuda-pemudi Baruppu mulai sekolah dan melanjutkan pendidikannya sampai keluar daerah, termasuk kuliah di Makassar. Setelah generasi muda tamat sekolah, satu persatu mereka mulai meninggalkan kampung Baruppu dan merantau untuk mendapatkan pekerjaan. Karena pemuda-pemuda sudah pada merantau maka tanaman kopi yang ditinggalkan oleh leluhur sudah tidak terawat dengan baik sampai sekarang.²¹³

Berdasarkan keterangan Rafael Palallo bahwa setelah tamat pendidikan, baik itu SMA atau sarjana, generasi masyarakat Baruppu lebih memilih mencari pekerjaan diluar kampung. Hal itu juga menegaskan pernyataan Daniel Kambuno bahwa kurang lebih 50% masyarakat adat Baruppu berada diperantauan. Keberhasilan pemuda/pemudi diperantauan itulah yang mengakibatkan kurang berminat mengelola kebun kopi yang sudah terkenal cita rasanya.

7. Strata Sosial Masyarakat Baruppu'

Kedudukan seseorang di dalam masyarakat Baruppu' ditentukan oleh tingkat strata sosialnya. Dari strata tersebut mempengaruhi perilaku dalam kehidupannya, misalnya cara berbicara, berpakaian ataupun perilaku lain yang mencirikan kedudukannya. Pembagian tingkatan sosial masyarakat Baruppu' adalah hampir sama dengan pembagian tingkatan sosial

²¹² Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm 14

²¹³ Rafael Palallo. Wawancara 19 Juli 2020.

masyarakat di semua daerah Toraja. Tingkatan sosial tersebut dikenal sebagai "*Tana*".²¹⁴

Pada zaman dahulu, kedudukan seseorang pada masyarakat adat Baruppu diukur dengan tingkat strata soialnya, yang ditandai dengan cara berpakaian, berbicara dalam pergaulannya sebagai lawan bicara.

Keberadaan "*Tana*" sebagai tanda tingkat strata sosial seseorang dalam masyarakat Baruppu menjadi perhatian sebagai berikut:

a. *To Kapua (Tana'Bulaan)*

Tingkatan ini adalah golongan bangsawan tingkat tinggi, yaitu golongan bangsawan, pimpinan adat, pemuka masyarakat. Golongan ini biasa juga diistilakan Kayu kalandona *Tondok*. Istila ini tidak dipakai sehari-hari tetapi dipakai pada acara adat resmi. Di Baruppu', tingkatan ini disebut *To Kapua* dan biasa juga dipanggil "*Ne'* ", misalnya *Ne 'me 'se, Ne 'lai', Ne'Arung* dll.²¹⁵

Golongan *To Kapua* adalah golongan pemimpin adat pada waktu itu, kalau sekarang adalah golongan orang terkaya pada masyarakat adat di Baruppu. Artinya pada golongan ini ukurannya adalah harta, sehingga dalam keluarga adat disebut sebagai pemimpin yang dapat mengatur keluarga besarnya. Dengan hartanya ia dapat menciptakan lapangan pekerjaan, antarlain membeli sawah yang luas dan juga hewan ternak yang jumlahnya banyak.

²¹⁴ Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm 34

²¹⁵ Ibid.34

b. *Tomakaka (Tana' Bassi)*

Yang termasuk dalam tingkatan sosial ini adalah kalangan bangsawan menengah. Golongan ini masih cukup erat hubungannya dengan *To Kapua*. Golongan ini adalah golongan bebas, dan banyak memiliki lahan sawah maupun ladang, namun tidak sebanyak yang dimiliki oleh *To Kapua*. Di Baruppu', golongan ini hampir terdapat pada semua *Tondok*, sehingga muncul istilah *Tomakaka Tondok*.²¹⁶

Pada golongan *Tomakaka* dalam ukuran sebagai bangsawan menengah yang juga diukur dari jumlah kekayaan berupa sawah dan kebun ataupun harta yang lain, dimana kekayaannya tidak sebanyak dengan harta *To Kapua*.

c. *Tobuda (Tana' Karurung)*

Golongan ini adalah golongan yang terbanyak dalam masyarakat, dan menjadi tulang punggung masyarakat dalam berbagai kegiatan. Golongan ini umumnya tidak memiliki apa-apa, mereka adalah penggarap sawah atau ladang para bangsawan, mereka adalah kaum ulet, tekun dan hidup dengan sangat sederhana tanpa banyak tuntutan.²¹⁷

Golongan *Tobuda* adalah golongan pekerja baik itu penggarap sawah ataupun kebun, mereka inilah yang menjadi pegawai dari golongan *To Kapua* atau *Tomakaka*.

²¹⁶ Daniel Kambuno. 2005. Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam. Baruppu. Hlm 34

²¹⁷ Daniel Kambuno. 2005. Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam. Baruppu. Hlm 35

d. *Kaunan (Tana' Kua-kua)*

Golongan ini adalah yang terendah di dalam masyarakat Baruppu' dan Toraja pada umumnya. Dahulu kala, kaum bangsawan mempunyai banyak *Kaunan*. Salah satu sifat yang sangat hakiki dari golongan ini adalah kesetiaannya kepada majikannya, dimana mereka sudah bersumpah setia secara turun temurun untuk tetap tunduk dan setia pada majikannya.²¹⁸

Golongan *Kaunan* adalah golongan yang termasuk rendah yang tugasnya adalah mengabdikan kepada golongan *To Kapua* atau *Tomakaka*. Mereka adalah orang yang setia kepada tuannya, bahkan bersumpah untuk setia secara turun temurun.

Danie Arrung mengatakan bahwa : Untuk saat ini penempatan istilah *To Kapua*, *Tomakaka*, *Tobuda*, dan *Kaunan* itu sudah jarang sekali dan bahkan bisa dikatakan sudah tidak ada. Istilah atau sebutan untuk golongan orang terpendang pada zamannya bertujuan untuk memosisikan dirinya sebagai pemimpin yang menjadi panutan di masyarakat Baruppu. Pada golongan rendah adalah sebagai rakyat jelata.²¹⁹

8. Pemimpin Adat dan Adat

Adat di Baruppu' sampai saat ini masih dipelihara, dan disana sini mulai termakan dengan budaya moderen, hal inipun terjadi dimana-mana diseluruh Tana Toraja. Lingkup atau daerah suatu Adat biasanya idiri dari

²¹⁸ Ibid.35

²¹⁹ Daniel Arrung. Wawancara 20 Juli 2020

beberapa lembang, yang memiliki kebiasaan yang sama sehingga dikatakan daerah tersebut satu adat, misalnya Lembang Baruppu', Awam dan Lo'ko'uru adalah satu adat. Pada setiap lembang tersebut terdapat penguasa adat yang biasanya dipegang oleh *To Kapua*. Penguasa adat ini dibantu oleh pemimpin adat yang langsung menangani pelaksanaan adat sebagaimana mestinya. Adapun pemimpin adat yang terdapat di kecamatan Baruppu', terdiri dari:

a. *LAmbe'Tondok*

Fungsi *Ambe Tondok* dari dulu sampai sekarang adalah disamping sebagai penguasa, juga sebagai hakim adat untuk menjaga kestabilan dan keamanan masyarakatnya.²²⁰ Rafael Palallo mengatakan bahwa: untuk saat ini tidak seperti pada zaman orang dulu, sudah tidak lagi seperti persis dengan cara nenek moyang karena sekarang yang ditempatkan menjadi tokoh adat, sejak lima tahun lalu penunjukkan dari perintah kabupaten.²²¹

Nama *Ambe Tondok* untuk saat ini sudah tidak digunakan di masyarakat adat Baruppu, Semua sudah berubah mengikuti perkembangan kecamatan Baruppu. Saat ini ketua hakim adat bukan sebagai penguasa melainkan hanya sebagai pengurus adat dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah ditentukan.

²²⁰ Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm 35

²²¹ Rafael Palallo, wawancara 19 Juli 2020

b. *Indo'Aluk*

Orang yang disebut *Indo' Aluk* adalah bertanggung jawab atas agama dan adat. Fungsi lain adalah sebagai tempat bertanya atau berkonsultasi jika ada warga masyarakat hendak membuat pesta atau rencana lain. *Indo' Aluk* bersama *ambe'Tondok* selalu bersania-sama dalam memutuskan sesuatu. Pembagian daging pada suatu upacara atau pesta adat, *Indo 'Aluk* selalu didahulukan, kemudiyang lainnya.²²² Pilipus Dalo mengatakan bahwa: Saat ini yang memegang urusan agama, semua tokoh-tokoh agama di Baruppu dilibatkan karena mereka masing-masing mempunyai warga atau jemaat.²²³

Orang yang disebut *Indo' Aluk* dengan tugas sebagai pengurus agama dan adat juga sudah tidak ada, karena masyarakat adat Baruppu sudah beralih agama menjadi agama Kristen Protestan, Pentakosta, Kharismatik dan Katolik. Sedangkan pengurus adat sudah ada pengurusnya tersendiri.

c. *Indo' Dua*

Tugas *Indo' Dua'* adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan penanaman tanaman darat atau kebun. *Indo' Dua'* menjadi percontohan dalam memulai penanaman tanaman darat. Prosesnya, *Indok Dua'* memulai menanam jagung pada satu tempat sebagai simbolis (*Pa'alukan*), sebagai tanda dimulainya proses penanaman tanaman.

²²² Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm 34

²²³ Pilipus Dalo, wawancara 21 Desember 2019

Setelah itu kemudian diikuti oleh seluruh petani yang akan menanam tanaman darat, misalnya jagung, ubi dan lain-lain.²²⁴ Pilipus Dalo mengatakan bahwa: Pada zaman nenek moyang begitu, tapi sekarang masing-masing mengolah kebunnya dan bebas menanam apa saja dan waktunya menanam juga tidak diatur.²²⁵

Petugas dengan jabatan sebagai *Indo' Dua* khusus untuk mengatur bercocok tanam dikebun, saat ini juga sudah tidak ada. Kalau sekarang lebih dekat dengan penyuluh pertanian/perkebunan. Selain itu saat masyarakat bebas untuk bercocok tanam dikebunnya masing-masing.

d. *Indo'Padang*

Prosesnya, *Indok Padang* memulai menanam padi pada suatu tempat sebagai simbolis (*Pa 'alukari*), sebagai tanda dimulainya proses penanaman padi. Setelah itu kemudian diikuti oleh seluruh petani yang akan menanam padi. Mereka adalah sebagai percontohan, atau selalu mejadi pioner dalam memulai suatu kegiatan menanam bibit padi.²²⁶ Yakob Mandasa mengatakan bahwa: Untuk saat ini upacara adat untuk menanam padi sudah tidak lagi seperti dulu pada zamannya nenek moyang. Sekarang ini masing-masing warga berdoa sesuai agamanya sebelum melakukan tanam padi, sehingga hasil panennya sesuai juga dengan caranya.²²⁷

²²⁴ Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm 36

²²⁵ Pilipus Dalo, wawancara 21 Desember 2019

²²⁶ Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm 36

²²⁷ Yakob Mandasa, wawancara 17 Nopember 2019

Petugas dengan nama *Indo'Padang* adalah orang yang menjadi percotohan dalam menanam padi. Setelah *Indo'Padang* memulai menanam padi maka masyarakat mengikuti jejaknya. Untuk saat ini masyarakat sudah bebas menanam padi baik berkelompok maupun secara pribadi, termasuk jenis padi yang akan ditanam.

a. *Tominaa*

Tominaa bertugas untuk menjalankan aturan agama (*Aluklodolo*) dengan memberikan petunjuk pada anggotanya. Seorang *Tominaa* harus mempunyai ingatan yang kuat karena semua aturan tidak tertulis, semua harus dihafalkan, disamping itu bahasa *tominaa* adalah bahasa tingkat yang sangat sulit difahami, khususnya oleh orang biasa. *Tomina* untuk daerah Baruppu' umumnya adalah pembetani dan dari turunan berada. Jika ketiga kondisi dipenuhi (*Tomina*, *Tomakaka*, *Tobarani*) maka *Tomina* tersebut disebut "*Tomina tallu basongna*".²²⁸ Daniel Arrung mengatakan bahwa: Untuk saat ini khususnya di Baruppu sudah tidak ada tokoh adat yang namanya *Tominaa*.²²⁹

Petugas pengatur agama yang namanya *Tominaa* untuk saat ini sudah tidak ada, yang menjadi pengatur agama adalah pendeta dari agama masing-masing masyarakat adat Baruppu. Sekalipun sudah ada agama baru, tradisi turun temurun tetap terpelihara.

²²⁸ Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm 36

²²⁹ Daniel Arrung, wawancara 20 Juli 2020

b. Pengangkatan/Pemberhentian Pengurus Adat

Pada saat ini pengurus adat antara lain: *LAmbe'Tondok, Indo'Aluk, Indo' Dua, Indo'Padang, Tominaa*, semua sudah tidak ada karena perkembangan zaman yang juga disertai dengan perubahan stratasosial. Kecamatan Baruppu adalah salah satu masyarakat adat di Toraja Utara yang terpelihara secara turun temurun, maka perlu pengurus adat untuk melayani masyarakat dalam hal adat. Pengangkatan pengurus adat berdasarkan hasil kesepakatan oleh tokoh adat terdahulu. Saat ini pengaturannya berdasarkan hasil kesepakatan pengurus adat, pemerintah kecamatan (Camat) yang dipercayakan untuk mengangkat atau juga memberhentikan berdasarkan hasil pertemuan pengurus adat kecamatan Baruppu .(SK. Terlampir).

c. Tugas Pengurus Adat

Lembaga adat mempunyai tugas-tugas sebagaiberikut:

1. Menata dan mengawasi pelaksanaan Rambu Tuka' dan Rambu Solo
2. Sebagai lembaga peradilan adat untuk membicarakan berbaagai hal berhubungan dengan masalah tanah adat (Pelaporan), atau dengan kata lain yang berhubungan dengan keperdataan.
3. Menyelesaikan berbagai perselisihan dalam masyarakat dengan cara musyawarah mufakat.

Kesimpulan: Berdasarkan tugas pengurus adat, maka diketahui bahwa pejabat pengurus adat mempunyai peranan penting dalam hal

upacara adat, mengadili perkara dalam hal perkara tanah adat, termasuk dalam perkara keluarga dengan cara musyawarah mufakat.

d. Adat

Ma'nene'

Istilah *Pa 'neneran* dikenal secara luas di Toraja. Setiap tahun apabila acara panen sudah selesai orang kembali mengenang ke Iuarga yang telah dikuburkan dengan membawa korban berupa babi atau kerbau yang dimakan bersama di kuburan. Dahulu sewaktu masih dibawah kepercayaan *Aluk Todolo*, korban tersebut diberikan untuk menjadi milik arwa leluhur di alambaka (*Puyah*). Pada saat ini, korban tersebut hanyalah makanan biasa yang dimakan bersama pada saat membungkus tulang-belulang atau membersihkan kuburan, karena diperlukan energi dan tenaga sehingga perlu makanan yang bergizi.²³⁰

Upacara adat *Ma'nene'* adalah upacara adat yang menjadi salah satu bukti bahwa Baruppu adalah daerah yang masih kental dengan adat istiadatnya. Upacara adat (*Ma'nene'*) sudah menjadi ketetapan bersama masyarakat untuk dilaksanakan setiap tahun khususnya pada bulan Agustus.

Menurut Daniel Arrung bahwa itu adalah waktu yang diberikan kepada semua warga Baruppu baik yang ada dikampung maupun yang ada diperantauan. Selain bulan bulan Agustus, semua masyarakat Baruppu tidak diijinkan untuk membuka pintu kubur. Apabila selain

²³⁰ Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm 41

bulan Agustus ada yang melakukan acara buka pintu kuburan atau bersih-bersih kuburan, bilamana ada kejadian yang tidak terduga antara lain hujan terus menerus, longsor, atau panen gagal karena dimakan hama. Apa bila ada kejadian seperti itu maka tokoh adat berkumpul untuk mencari tahu mengenai siapa pelaku dari bergejolaknya alam. Para pelaku yang melanggar aturan adat itulah yang menjadi sasaran bagi tokoh adat untuk diperiksa.²³¹

Kesimpulan bahwa:

1. Pada upacara *manene*’ adalah upacara resmi yang menjadi ketetapan adat masyarakat Baruppu. Bulan yang telah ditetapkan adalah bulan Agustus untuk membuka pintu kubur secara umum, kecuali ada mayat yang akan dimasukkan kedalam kubur tidak masalah.
2. Apabila ada warga yang membuka pintu kubur dengan tujuan untuk melihat atau untuk membersihkan diluar bulan Agustus maka melanggar adat. Bilamana ada kejadian seperti longsor atau gagal panen, maka yang bertanggung jawab adalah pelanggar adat.
3. Tokoh adat selalu waspada dan jeli memperhatikan gejolak alam, serta selalu ada koordinasi sesama tokoh adat.

e. Kerukunan masyarakat adat Baruppu sebagai kontrol

Obed Popang mengatakan bahwa: Untuk mengetahui gerakgerik warga masyarakat adat Baruppu diperantauan, maka ada perwakilan masyarakat disemua tempat merantau masyarakat adat Baruppu yang dapat memberikan

²³¹ Daniel Arrung. Wawancara 20 Juli 2020

informasi bilamana ada keluhan masyarakat dikampung, terutama pada perkara rumah tangga.²³² Hal itu juga ditegaskan oleh Markus Palimbong bahwa: Ada pengawasan yang dilakukan oleh keluarga terhadap anggota keluarganya yang berada diperantauan.²³³

Kesimpulan bahwa, untuk mengetahui perbuatan masyarakat adat Baruppu diperantauan, terutama pada pelanggaran adat mengenai perkara rumah tangga maka laporan dapat diketahui dari pengurus kerukunan masyarakat adat Baruppu yang sudah terbentuk disetiap wilayah daerah tempat masyarakat baruppu merantau.

B. Pengaturan hukum adat Toraja Utara mengenai cerai gantung

1. Larangan merantau

a. Pergi tanpa restu istri/suami.

Obed Popang mengatakan bahwa: Pada perbuatan pergi merantau dengan tidak menyelesaikan masalah maka sudah termasuk melanggar adat. Karena pergi dengan membawa masalah sangat mudah terpengaruh lingkungan untuk berbuat yang tidak baik karena jiwa sedang labil. Demikian juga dengan keluarga yang ditinggal tentu tidak tenang jiwanya sehingga mereka juga dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan adat. Apabila ada keluarga memberi tahu salah satu pengurus adat maka hal itu secepatnya ditelusuri kebenarannya.²³⁴ Hal itu juga ditegaskan oleh Markus Palimbong bahwa : Apabila ada

²³² Obed Popang. Wawancara 2 September 2020

²³³ Markus Palimbong. Wawancara 2 September 2020

²³⁴ Obed Popang, wawancara 2 September 2020

persoalan dalam rumah tangga dan ditinggal pergi merantau maka hal itu secepatnya diselesaikan. Pada penggalan informasi, yang dipastikan melakukan pelanggaran, maka itulah yang harus membayar sanksi (*kapa*).²³⁵

Kesimpulan bahwa: Pada perbuatan pergi merantau tanpa doa restu dari istri atau suami, perbuatan tersebut sudah termasuk melanggar adat.

b. Tanpa mengirim biaya

Rafael Palallo mengatakan bahwa: Tujuan merantau adalah mencari kebutuhan hidup untuk anggota keluarga. Pada kenyataannya diperantauan tidak ada hasil maka harus pulang secepatnya. Apabila tidak pulang maka dapat dikatakan melalaikan tanggungjawabnya.²³⁶ Uni Arrung mengatakan bahwa: Apabila suami pergi merantau dan tidak ada kabar beritanya, maka orang tua perempuan mengunjungi orang tua laki-laki untuk mempertanyakan keadaannya, dan membicarakan kenapa tidak mengirim biaya untuk keluarganya. Informasi itu yang menjadi pertingan bagi keluarga perempuan untuk disampaikan ke tokoh adat.²³⁷

Kesimpulan bahwa: Keluarga yang pergi merantau, apakah itu suami atau istri perlu memberikan informasi mengenai keadaan ditempat merantau, apakah ada pekerjaan atau tidak supaya keluarga yang ditinggal mengetahui keadaan ekonomi termasuk kesehatan supaya tidak gelisah.

²³⁵ Markus Palimbong , wawancara 2 September 2020

²³⁶ Rafael Palallo. Wawancara 2 September 2020

²³⁷ Uni Arrung. Wawancara 2 Septeber 2020

Bilamana tidak ada pekerjaan maka sebaiknya cepat pulang kekampung untuk berkumpul dengan keluarga.

2. Larangan poligami/berzinah

Sistem perkawinan di Baruppu atau Toraja pada umumnya adalah monogami mulai dari nenek moyang sewaktu masih dibawah *Aluk Todolo* sampai sekarang.²³⁸ Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Menurut hukum adat, perceraian dapat terjadi karena Istri berzina.²³⁹ Yulia menegaskan bahwa: Melanggar kehormatan keluarga serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami, termasuk delik adat.²⁴⁰

Kesimpulan bahwa, salah satu penyebab perceraian adalah pada perbuatan salah satu pasangan berbuat zinah. Pada perbuatan tersebut, para leluhur masyarakat adat Baruppu telah menetapkan supaya keturunan mereka tidak diijinkan berpoligami. Setiap warga masyarakat adat Baruppu yang berpoligami setara dengan berbuat zinah setara dengan melanggar kehormatan suami atau istri dan termasuk melanggar adat.

3. Larangan memukul

Samaa mengatakan bahwa: Pada perbuatan suami memukul istri dan pihak keluarga keberatan maka perbuatan itu melanggar adat. Contoh

²³⁸ Daniel Kambuno, 2005. *Mengenal Baruppu Adat Istiad, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm.46

²³⁹ Djamanat Samosir.2014. *Hukum Adat Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.294

²⁴⁰ Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh. Hlm.94

perkara rumah tangga yang sedang ditangani adalah perkelahian antara kakek dan cucu, dimana cucu membela neneknya.²⁴¹

Kesimpulan bahwa, adat masyarakat Baruppu sangat melarang seorang suami memukul istrinya.

4. Larangan merendahkan istri/suami

Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Menurut hukum adat, perceraian dapat terjadi karena istri tidak berkelakuan sopan.²⁴² Daniel Kambuno mengatakan bahwa: Dalam kenyataannya, sekalipun ikatan perkawinan telah ditentukan, misalnya satu ekor kerbau, dan kemudian misalnya si laki-laki memandang rendah istrinya karena dia berada atau kaya kemudian dengan gampang menyatakan menceraikan istrinya tanpa sebab, dalam kondisi ini Tana' yang telah ditentukan dapat berubah menjadi dua kali lipat atau lebih.²⁴³

Kesimpulan:

1. Pada perbuatan atau berkelakuan tidak sopan, apakah itu pelakunya suami atau istri, menurut rasa dari perasaan adat, dimana kebiasaan itu tidak lazim bagi masyarakat adat maka pada perbuatan yang dianggap tidak sopan dapat dijadikan dasar hakim adat untuk menjerat pelakunya dengan sanksi yang lebih berat.

²⁴¹ Samaa. Wawancara

²⁴² Djanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*, CV.Nuansa Aulia, Bandung. hlm. 294

²⁴³ Daniel Kambuno, 2005. *Mengenal Baruppu Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu. Hlm. 49

2. Pada perbuatan yang merendahkan baik diucapkan atau tidak, apakah yang melakukan itu laki-laki atau perempuan, oleh karena mempunyai harta untuk membayar sanksi (*kapa'*) maka dapat dituntut dengan sanksi yang lebih dari satu, bahkan bisa saja berlipat ganda untuk membuat jera pelakunya.

C. Pelaksanaan penyelesaian sengketa cerai gantung di Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara

1. Kasus:Pergi tanpa restu istri/suami dan tidak mengirim biaya

Nara sumber sebagai korban mengatakan bahwa: Menikah adat pada awal tahun 2017. Setelah menikah selama satu minggu, suaminya pergi merantau tanpa membicarakan tujuannya. Tidak ada komunikasi dan tidak pernah mengirim biaya sampai saat ini (14-09-2020). Saya merasa tertipu dan juga malu (tuturnya) sambil menangis. Kasusnya dalam proses penelusuran tokoh adat.

Yusup Lale' mengatakan bahwa: Sebelum orang tua mengadu kepada pengurus adat, terlebih dahulu pengaduan ditujukan kepada kepala lembang. Apabila kepala lembang tidak bisa mendamaikan, maka baru pengaduan kepada tokoh Adat Tingkat Lembang yang menerima keluhan orang tua korban atau walinya. Selanjutnya tokoh adat melakukan penelusuran untuk memastikan bahwa ada pelanggaran adat, yang dilakukan oleh salah satu dari pasangan suami istri.²⁴⁴ Setelah dipastikan bahwa ada pelanggaran adat, maka langkah selanjutnya tokoh adat mempertemukan pasangan suami istri

²⁴⁴ Yusup Lale'. Wawancara 15 Juli 2019

dan memberikan kesempatan untuk berdamai.²⁴⁵ Hal itu ditegaskan oleh Uni Arrung bahwa: Pasangan suami istri yang bermasalah, selalu diberikan kesempatan untuk berdamai sebelum diputuskan pengurus adat.²⁴⁶

Rafael Palallo mengatakan bahawa: Apabila pada kenyataannya tidak bisa berdamai maka hakim adat berkumpul untuk mengumpulkan kedua keluarga yang sudah pasti bermasalah dan tidak bisa diperbaiki lagi hubungan rumah tangganya. Pada saat diadakan perceraian adat, yang perlu diketahui hakim adat adalah mengingat perjanjian tidak tertulis pada waktu diadakannya pertemuan (*diparatu*) yaitu ukuran kerbau yang digunakan sebagai *Tana'*. Pada sidang adat tersebut hanya membicarakan supaya yang melakukan pelanggaran adat segera membayar sanksi sesuai ikatan (*tana*) pada saat di *paratu*. Setelah yang dinyatakan bersalah dan sepakat untuk membayar sanksi maka perkawinan secarat adat putus setelah sanksi (*kapa'*) sudah dibayar. (Hasil wawancara 2 September 2020).

Kesimpulan:

Pada pelaksanaan penyelesaian sengketa cerai gantung, pengaduan dilakukan oleh orang tua atau walinya kepada tokoh masyarakat, yaitu kepala dusun atau kepala lembang. Apabila pasangan suami istri tidak mau berdamai, maka pengaduan diteruskan kepada tokoh masyarakat adat. Tokoh adat juga masih memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk berdamai. Apabila pasangan suami istri berkeras untuk berpisah maka tokoh adat sepakat untuk mengumpulkan kedua rumpun keluarga

²⁴⁵ Rafael Palallo. Wawancara 2 September 2020

²⁴⁶ Uni Arrung. Wawancara 3 September 2020

untuk diadakan sidang adat. Pada sidang adat tersebut yang perlu diingat oleh hakim adat adalah ukuran besarnya kerbau yang dijadikan ikatan (*tana'*) pada waktu diparatu. Setelah pembayaran sanksi dilaksanakan maka putuslah perkawinan secara adat.

2. Kasus: Poligami/berzinah

Pengaduan yang diterima oleh tokoh adat, langsung ditelusuri kebenarannya. Pengurus adat mempertemukan kedua rumpun keluarga yang bermasalah, dan diberikan kesempatan untuk berdamai. Uni Arrung mengatakan bahwa setiap pelanggaran rumah tangga selalu diberikan kesempatan untuk berdamai.²⁴⁷ Apabila pasangan suami istri berkeras untuk berpisah maka tokoh adat sepakat untuk mengumpulkan kedua rumpun keluarga untuk diadakan sidang adat. Pada sidang adat tersebut yang perlu diingat oleh hakim adat adalah ukuran besarnya kerbau yang dijadikan ikatan (*tana'*) pada waktu diparatu. Setelah pembayaran sanksi dilaksanakan maka putuslah perkawinan secara adat. Pada kenyataannya sanksi tidak diselesaikan dengan cara membayar maka pengurus adat meneruskan laporan ke pihak berwajib, yaitu ke kepolisian, untuk mencegah timbulnya masalah baru bagi sesama yang sedang bersengketa. (Rafael Palallo, hasil wawancara 2 September 2020).

3. Kasus: Memukul

Pengaduan masyarakat dalam perkara pemukulan yang diterima pengurus adat, pengurus adat berkoordinasi dengan ketua adat. Selanjutnya

²⁴⁷ Uni Arrung. Wawancara 2 Oktober 2020

ketua adat menunjuk beberapa orang anggotanya untuk melakukan sidang adat dengan cara mengumpulkan kedua orang yang saling memukul.

Pengurus adat memberikan kesempatan untuk berdamai. Setelah sepakat untuk berdamai maka, maka yang kesalahannya lebih berat, didenda seekor babi, yang kesalahannya dianggap lebih ringan oleh pengurus adat, menanggung beras. Setelah keduanya sepakat berdamai, maka persiapan untuk acara kumpulan keluarga (*kombongan*), mengadakan syukuran dengan cara mengundang warga sedusunnya. Setelah selesai kombongan maka persoalan mereka sudah selesai dan kembali hidup rukun.²⁴⁸

4. Kasus: Merendahkan istri/suami

Pengaduan yang diterima oleh tokoh adat, langsung ditelusuri kebenarannya. Pengurus adat mempertemukan kedua rumpun keluarga yang bermasalah, dan diberikan kesempatan untuk berdamai. Uni Arrung mengatakan bahwa setiap pelanggaran rumah tangga selalu diberikan kesempatan untuk berdamai.²⁴⁹ Apabila pasangan suami istri berkeras untuk berpisah maka tokoh adat sepakat untuk mengumpulkan kedua rumpun keluarga untuk diadakan sidang adat. Pada sidang adat tersebut yang perlu diingat oleh hakim adat adalah ukuran besarnya kerbau yang dijadikan ikatan (*tana'*) pada waktu diparatu. Selanjutnya pengurus adat mempertanyakan jumlah sanksi yang diminta oleh korban penghinaan. Setelah jumlah sanksi disepakati, pembayaran sanksi dilaksanakan maka putuslah perkawinan secara adat. Pada kenyataannya sanksi tidak

²⁴⁸ Samaa. Wawancara 3 Oktober 2020

²⁴⁹ Uni Arrung. Wawancara 2 Oktober 2020

diselesaikan dengan cara membayar maka pengurus adat meneruskan laporan ke pihak berwajib, yaitu ke kepolisian, untuk mencegah timbulnya masalah baru.(Rafael Palallo, hasil wawancara 2 September 2020).

5. Setelah putusnya perkawinan ingin rujuk

Samaa' mengatakan bahwa: Setelah putusnya perkawinan, ternyata pihak yang bersalah berniat kembali untuk rujuk dengan isterinya, dengan alasan adanya anak. Pada keadaan tersebut, maka diadakan pertemuan (*kombongan*) yaitu kumpulan keluarga. Persyaratan untuk diterimakembali adalah belum pernah sebelumnya melakukan perbuatan yang sama. Pada pertemuan keluarga tersebut, umumnya korban berupa babi sebagai bagian dari ucapan syukur untuk dimakan bersama, bisa juga potong ayam atau ikan, sesuai keadaannya.²⁵⁰ Hal itu juga ditegaskan oleh Uni Arrung bahwa: Pada suami atau istri yang sudah diputus perkawinannya secara adat dan menyadari kesalahannya dengan pertingan adanya anak, berniat kembali membangun rumah tangganya. Pada pertemuan atau kumpulan keluarga diutarakan hal itu. Atas pengakuannya, hal itu tidak bisa ditolak rumpun keluarga, dengan catatan perbuatannya baru kali itu sebagai pertimbangan.²⁵¹

Kesimpulan bahwa, setelah putusnya perkawinan oleh karena adanya anak maka kesempatan untuk kembali bersatu dengan istrinya, cukup dengan melakukan pertemuan keluarga (kumpulan), dengan pertimbangan bahwa sebelumnya belum pernah melakukan kesalahan yang sama maka

²⁵⁰ Samaa'. Wawancara 3 Oktober 2020

²⁵¹ Uni Arrung. Wawancara 2 Oktober 2020

wajib diterimaka kembali sebagai pasangan suami istri. Pada pertemuan tersebut, biasanya lauk makanan yang disuguhkan, bisa potong babi, atau ayam dan bisa juga ikan.

6. Sebab akibat perceraian

Pengaturan harta perkawinan adat

a. Harta bersama

Dominikus Rato mengatakan bahwa: Harta gono gini menjadi hak bersama suami istri walaupun mungkin yang mengelola hanya suami, tetapi peran istri yang mengurus rumah tangga dan anak di rumah cukup berarti dalam pembentukan harta gono gini. Apalagi istri yang hidupnya sederhana dan mampu mengelola harta benda yang dihasilkan oleh suami. Oleh karena itu, harta gono gini menjadi hak bersama.²⁵² Markus Palimbong mengatakan bahwa: Sekalipun suami yang bekerja menghasilkan harta, tetapi istri yang mengurus rumah tangga untuk itu sama bekerja.²⁵³

Kesimpulan bahwa, Harta gono gini ada istilah dari bahasa Jawa, yang artinya harta bersama yang diperoleh pada saat setelah menjalani rumah tangga. Harta yang diperoleh tersebut, sekalipun hanya suami yang yang mengelola tetap milik bersama. Pada keadaan tersebut, peranan istri dalam mengurus rumah tangga tidak boleh diabaikan.

²⁵² Dominikus Rato. 2015. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta. Hlm.84

²⁵³ Markus Palimbong. Wawancara

b. Pembagian harta bersama

Djamanat Samosir mengatakan bahwa: Hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang khas dari alam pikiran tradisional Indonesia, yakni bersendikan atas prinsip-prinsip yang timbul dari alam pikiran yang dijiwai sifat komunal (kebersamaan), kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan.²⁵⁴ Obed Popang mengatakan bahwa: Setelah perceraian secara adat selesai, maka ada harta warisan yang perlu diberikan kepada anak keturunannya. Pembagian harta warisan sebagai berikut. Semua penghasilan suami dan penghasilan istri di bagi tiga. Sepertiga milik manta suami, sepertiga milik mantan istri dan sepertiga milik anak. Sepertiga milik mantan suami dipakai untuk membayar sanksi (*kapa* ').²⁵⁵ Mateus rerung mengatakan bahwa: Pada perceraian, umumnya perempuan yang selalu merawat anak-anaknya. Untuk itu kalau ada warisan maka yang mengelola adalah kaum ibu. Selain itu hubungan kekeluargaan dari keluarga manta suami tetap terpelihara sehingga anak-anaknya bebas untuk mendapatkan pemeliharaan.

Kesimpulan:

1. Pada kasus perceraian, harta yang dihasilkan oleh suami istri di total kemudian di bagi tiga. Pengaturan bagian masing-masing sepertiga untuk bapak, sepertiga untuk ibu dan sepertiga untuk anak.

²⁵⁴ Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung. Hlm.306

²⁵⁵ Obed Popang. Wawancara tanggal 02 September 2020

2. Harta milik yang melanggar adat yaitu sepertiga, apakah itu bapak atau ibu, digunakan untuk membayar sanksi (*kapa'*) dan sisa dari pembayaran sanksi itulah milik pribadi yang melanggar adat.
3. Hubungan anak dengan keluarga bapak/ibunyanya tetap terpelihara sehingga tidak ada kesulitan dalam pemeliharaan anak, terutama dalam kebutuhan sehari-hari.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum ada mengenai cerai gantung adalah melarang, suami atau istri merantau, berpoligami, berkelahi dan merendahkan suami atau istri.
2. Pelaksanaan penyelesaian sengketa pada perkara perdata yang tersebut daitas mengenai putusan putusnya perkawinan, sanksi (*kapa'*) yang di bebaskan kepada yang bersalah, telah memenuhi unsur keadilan adat.

Sebab akibat perceraian, semua harta perkawinan (*gono gini*) dibagi tiga pada pasangan suami istri yang sudah dikaruniai anak.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemangku adat di Kecamatan Baruppu bahwa pada proses untuk menentukan atau memutuskan mengenai siapa yang harus di kenakan sanksi (*kapa'*) supaya benar-benar adil.
2. Diharapkan kepada masyarakat adat di Kecamatan Baruppu terutama kepada pasangan suami istri supaya mengetahui dan menaati segala peraturan-peraturan adat yang telah ditetapkan terutama pada perkawinan dan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

1. Ahdiana Yuni Lestari. 2017. *Bahan Ajar Hukum Adat*. UMY.Yogyakarta.
2. Bambang Suwando. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan
3. Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu*. Baruppu.
4. Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. CV.Nuansa Aulia, Bandung.
5. Eka Susylawati. 2009. *Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal vol.IV. No.1 Juni 2009.
6. Tangdilintin. 2014. *Toraja dan Kebudayaannya*. Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya
7. Hasan Alwi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta, Balai Pustaka.
8. Frans Hendra Winarta. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika, Jakarta.
9. Muhamad Erwin. 2016. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
10. Moh.Nur Hakim. 2003, *Islam Tradional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Bayu Media Publishing, Malang.
11. Ilham Bisri. 2012. *Sistem Hukum Indonesia*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
12. Soetandyo Wignjosuebrotto, 1995. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
13. R. Soepomo, 2000. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* Pradya Paramita, Jakarta.
14. Sigit Spto Nugroho. 2016. *Pengantar Hukum adat Indonesia*. Pustaka iltizam, Solo.
15. Daniel Kambuno. 2005. *Mengenal Baruppu. Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Baruppu.

16. Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Aceh.
17. Ahdiana Yuni Lestari. 2017. *Bahan Ajar Hukum Adat*. UMY, Yogyakarta.
18. M. Koesnoe, 1979. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini* Airlangga University Press, Surabaya.
19. C. Dewi Wulansari, 2016, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
20. Moh. Koesnue. 1992. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model*. Mandar Maju, Bandung.
21. Tjok.Istri Putra Astiti, dkk. 2017. *Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan*. Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
22. Dominikus Rato. 2015. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
23. UU.Republik Indonesia. 2019.Tentang Perubahan UU.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
24. Muhammad Syaifuddin.2019. *Hukum Perceraian* . Sinar Grafika, Jakarta.
25. M. Nazir. 1988. *Metode Penelitian.Ghalia Indonesia*, Jakarta.
26. Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.
27. I Dewa Made Suartha. 2015. *Hukum dan Sanksi Adat*. Setara Press, Malang 2015.
28. Laksanto Utomo. 2016. *Hukum Adat Raja*Grafindo Persada, Jakarta.
29. Marco Manarisip, 2012. *EKSISTENSI PIDANA ADAT DALAM HUKUM NASIONAL*. Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des.
30. Mahdi Syahbandir. 2010. *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*. Kanun No.50 Edisi April 2010.

B. Online

1. Torajautarakab.go.id, tersedia di https://www.torajautarakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=145:profil-


kecamatan-baruppu&catid=19:pemerintahan&Itemid=101 diakses 10 Januari 2020.

2. Seputar Pernikahan, tersedia di <http://www.seputarpernikahan.com/tradisi-rampanan-kapa-pernikahan-adat-toraja-warisan-budaya-leluhur/>, diakses tanggal 2 Januari 2020
3. Wikipedia, Tersedia di https://id.wikipedia.org/wiki/Aluk_Todolo Diakses 20 Januari 2020
4. Tourtoraja.com. tersedia di <http://tourtoraja.com/kerbau-dalam-tradisi-toraja.html/>, diakses tanggal 15 Januari 2020.
5. Komnas Perempuan, tersedia di <http://komnasperempuan.go.id/thesaurus/vocab/index.php?tema=105&diskriminasi-berdasarkan-status-perkawinan>, diakses tanggal 12 Januari 2020
6. Toraja Utara tersedia di https://www.torajautarakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=145:profil-kecamatan-baruppu&catid=19&Itemid=101 Diakses 10 Maret 2020

BUSUWA



LAMPIRAN



2. Sebagai Lembaga peradilan adat untuk membicarakan berbagai hal yang berhubungan dengan masalah tanah adat (Pelaporan), atau dengan kata lain yang berhubungan dengan keperdataan.

3. Menyelesaikan berbagai perselisihan dalam masyarakat dengan menyelesaikan musyawarah mufakat.

4. Mengatur

5. ikut memelihara ketertiban dan ketentraman dari dalam masyarakat.

6. ikut mendorong masyarakat untuk meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian seperti kopi, Padi, Upe Dll.

Ketiga : Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan dan bukan Lembaga politik.

Keempat : Lembaga ada' dapat di Vasilitasi dengan Pemerintah atau dari pihak lain tetapi Tidak mengikat.

Kelima : Lembaga ada' secara berkala memberikan laporannya kepada pemerintah Kecamatan Baruppu'

Keenam : Lembaga Ada' bertanggungjawab kepada pemerintah dalam hala ini, Camat

Selaku kepala pemerintahan di wilayah Kecamatan.

Ketujuh : Masa Tugas Lembaga Ada' Kecamatan satu periode selama lima tahun dan Dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Kedelapan : Kepengurusan Lembaga Ada' dapat dilakukan pergantian antar waktu (PAW) Karena berhalangan tetap atau meninggal.

Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dikeputusan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan kembali sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan : Di Baruppu'

Pada tanggal : 31 Januari 2018



DRS. DANIEL RUMENGAN, MH
NIP. 196708171001001000

Lampiran : Surat Keputusan Camat Baruppu'

: 01 / KB / I / 2018

No.	Nama	Jabatan	Asal Lembang
1	Yunus Pongtasik	Ketua	Kel. Baruppu' Selatan
2	Duma' Kambu	Wakil Ketua	Lem. Baruppu' Parodo
3	Rafael Palallo	Sekretaris	Lem. Baruppu' Parodo
4	Petrus Pallea'	Anggota	Kel. Baruppu' Selatan
5	Y.B Buttu Linggi	Anggota	Kel. Baruppu' Selatan
6	Uni Arrung	Anggota	Lem. Baruppu' Utara
7	Gessong	Anggota	Lem. Baruppu' Utara
8	Masarrang	Anggota	Lem. Baruppu' Utara
9	Obed Popang	Anggota	Lem. Baruppu' Benteng Batu
10	Samaa	Anggota	Lem. Baruppu' Benteng Batu
11	Kondo Padang	Anggota	Lem. Baruppu' Benteng Batu
12	Duma' Arung Tasik	Anggota	Lem. Baruppu' Parodo
13	Markus Palimbong, ST	Anggota	Lembang Baruppu' Benteng Batu
14	Semuel Manga'	Anggota	Lembang Baruppu' Benteng Batu



Drs. Daniel Rumengan, MH

Nip. 196708171994031007



PASCASARJANA UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 109/ pps-gpm / x / 2020

Menerangkan bahwa TESIS dengan judul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP CERAI GANTUNG
MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN
BARUPPU KABUPATEN TORAJA UTARA**

Penulis: PELE PARINUSSA

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	23%

**TESIS ini dinyatakan
MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
yang ditetapkan oleh Pascasarjana Universitas
Bosowa.**

Makassar, 10 OKTOBER 2020

Dr. Harifuddin, S.Pd., M.Si.

**PASCASARJANA UNIVERSITAS
BOSOWA**

GUGUS PENJAMINAN MUTU

Alamat:
Ruang Jurnal
Pascasarjana Universitas Bosowa
Gedung II, Lt. 9.

Phone: +62852-5522-1150
Email: harifuddin.halim@universitasbosowa.ac.id



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.


Submission author: Pele Parinusa
Assignment title: Assign
Submission title: ANALISIS HUKUM TERHADAP CER.
File name: TESIS_PELE.docx
File size: 1.16M
Page count: 157
Word count: 24,001
Character count: 153,973
Submission date: 10-Oct-2020 02:40AM (UTC-0400)
Submission ID: 1410967696

URAN HANI,
ANALISIS HUKUM TERHADAP CERAI GANTUNG
MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN
BARUPU KABUPATEN TERAJA UTARA



Dijahukan Oleh :
PELE PARINUSA
NIM 061700026

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA
2020



Postgraduate Bosowa University Publishing

Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Jalan Urip Sumoharjo, Ruang Jurnal Gedung B Lt. 9 PPs Unibos, Makassar
 Email: ubpostgradjournal@gmail.ac.id Laman: [http:// postgraduate.universitaspbosowa.ac.id/](http://postgraduate.universitaspbosowa.ac.id/)

SURAT KETERANGAN UJIAN TUTUP No. : 103/PBUP/PPs-UNIBOS/XI/2020

Pimpinan Jurnal Postraduate Bosowa University (PBU) Publishing menerangkan bahwa :

Nama : Pele Parinussa
 NIM : 4617101026
 Judul artikel : Analisis Hukum Terhadap Cerai Gantung Menurut Hukum Adat di Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara.

Bahwa yang bersangkutan status artikelnya berikut :

- a.Format tulisan (sudah sesuai)
- b.Reviewer internal (proses review)
- c.Reviewer eksternal (proses review)

Tanggal submit 17 Nopember 2020

Demikian surat keterangan ini dibuat unuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 17 Nopember 2020

Pimpinan Umum,

Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS



PASCASARJANA UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 112 / pps-gpm / xi / 2020

Menerangkan bahwa ARTIKEL dengan judul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP CERAI GANTUNG
MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN BARUPPU
KABUPATEN TORAJA UTARA**

Penulis: **PELE PARINUSSA**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

♦ ARTIKEL = 20% / 20%

**ARTIKEL ini dinyatakan
MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
yang ditetapkan oleh Pascasarjana Universitas
Bosowa.**

PASCASARJANA UNIVERSITAS
BOSOWA

GUGUS PENJAMINAN MUTU

Alamat:
Ruang Jurnal
Pascasarjana Universitas Bosowa
Gedung II, Lt. 9.

Phone: +62852-5522-1150
Email: harifuddin.halim@universitasbosowa.ac.id

Makassar, 11 NOPEMBER 2020

Dr. Harifuddin, S.Pd., M.Si.